

**SISTEM PENGAWASAN JALUR PENANGKAPAN IKAN, PENEMPATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI
WILAYAH LAUT KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
MADURA JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
**ALIEF QOMARIA GAFFAR
NIM. 115080401111004**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

**SISTEM PENGAWASAN JALUR PENANGKAPAN IKAN, PENEMPATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI
WILAYAH LAUT KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
MADURA JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**

Universitas Brawijaya

Oleh :

ALIEF QOMARIA GAFFAR

NIM. 115080401111004



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2015

SKRIPSI
SISTEM PENGAWASAN JALUR PENANGKAPAN IKAN, PENEMPATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI
WILAYAH LAUT KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
MADURA JAWA TIMUR

Oleh :

ALIEF QOMARIA GAFFAR

NIM. 11508040111100

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal : 04 Juni 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Tanggal : _____

Dosen Penguji I

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP.19610417 199003 1 001
Tanggal :

Dosen Penguji II

(Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si.)
NIP. 19740220 200312 2 001
Tanggal :

Menyetujui
Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP. 19591205 1985 1 003
Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Zainal Abidin, S.Pi, MP, M.BA)
NIP. 19770221 200212 1 008
Tanggal:

Mengetahui
Ketua Jurusan

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP.19610417 199003 1 001
Tanggal:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Alief Qomaria Gaffar

NIM : 115080401111004

Prodi : Agrobisnis Perikanan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.



Malang

Mahasiswa

ALIEF QOMARIA GAFFAR

Nim. 115080401111004

RINGKASAN

ALIEF QOMARIA GAFFAR (115080401111004). Skripsi tentang Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang-Madura, Jawa Timur dibawah bimbingan **Dr. Ir. EDI SUSILO, MS** dan **ZAINAL ABIDIN, S.Pi, MP, M.BA**

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pengawasan menempati posisi strategis dalam manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya sehingga kemanfaatannya dapat berkelanjutan. Namun, dengan kurangnya sistem pengawasan penegakan hukum di laut, berakibat berbagai permasalahan penangkapan dilaut, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang yaitu terjadinya pelanggaran jalur penangkapan, penggunaan alat penangkapan dan penggunaan alat bantu penangkapan. Pelanggaran sering terjadi setiap bulan baik itu oleh nelayan lokal maupun nelayan luar daerah Kabupaten Sampang. Selain pelanggaran tersebut, kondisi penggunaan alat tangkap yang tidak beraturan dapat berdampak konflik antar nelayan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang serta untuk menentukan strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat sadar hukum terhadap JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan teknik pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis normatif hukum, analisis SWOT dan analisis deskriptif kualitatif.


Sistem pengawasan merupakan suatu susunan komponen yang saling berintegrasi dan bekerjasama untuk memonitoring segala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tim pengawasan keamanan laut terpadu (KAMLADU) Kabupaten Sampang merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah dengan titik sasaran penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Komponen sistem pengawasan terdiri dari lembaga pengawasan (Dinas KPP, PolAir Polres Sampang, dan Pos Kamla Kabupaten Sampang), dan masyarakat nelayan (masyarakat nelayan Kab.Sampang dan Masyarakat nelayan tangkap yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah kewenangan daerah Kab.Sampang). Selain itu aturan perundang-undangan (SK Gubernur Jatim dan SK Bupati Sampang, Permen No 2 tahun 2011 dan pembaharuannya, Permen No.02 tahun 2015), dan Program Kerja (Operasi laut, monitoring, penyuluhan dan pembinaan) juga menjadi komonen dari sistem pengawasan keamanan laut Kabupaten Sampang.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang jika dilihat dari segi efektifitas penegakan hukum tim pengawasan KAMLADU masih kurang efektif, hal ini dilihat dari faktor penegak hukum yang hanya sebatas pembinaan

masih belum ada tindakan khusus dan dari faktor sarana prasarana yang masih kurang memadai seperti kapal pengawasan (*speed boat*) yang berukuran kecil tanpa adanya kelengkapan komunikasi seperti pengeras suara atau radio dan dana operasional yang masih kurang, sedangkan untuk faktor hukumnya sendiri sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk faktor kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena masyarakat nelayan Kecamatan Camplong sangat mendukung adanya tim pengawasan KALMADU ini.

Strategi optimalisasi sistem pengawasan KAMLADU menuju nelayan sadar hukum berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan FGD (Focus Group Discussion) sebagai cara penilaian bobot dan rating, memiliki kekuatan dan peluang lebih tinggi dari pada kelemahan dan ancaman yang ada yaitu dengan skor kekuatan sebesar 1,58, skor peluang sebesar 2,32, skor kelemahan sebesar 1,13, dan skor ancaman sebesar 0,68. Hasil yang diperoleh dari skor ini, kemudian didapatkan diagram hasil analisis SWOT berada pada kuadran 1 yang berarti mendukung kebijakan yang agresif.




KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan perlindunganNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar dan menyusun laporan Skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur” dengan baik. Laporan ini akan membahas mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas mengenai JPI, PAPI, dan ABPI serta strategi mengoptimalkan sistem pengawasan menuju masyarakat sadar hukum.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Malang , 2015

Peneliti



UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan dan penyusunan Laporan Skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, materi dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T atas rahmat dan lindungannya lah laporan Skripsi ini bisa selesai.
2. Kedua orang tua, kedua adik serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materi selama menjalankan Skripsi ini hingga laporan ini selesai.
3. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Bapak Zainal Abidin, S.Pi, MP, MBA selaku Dosen Pembimbing atas segala pelajaran, petunjuk, informasi serta waktu untuk membimbing saya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Heru dan jajarannya dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sampang, Bapak Anang dan jajarannya dari Pos Kamla Sampang, Bapak Agung dan jajarannya dari PolAir Sampang dan Bapak Suhari dari POKMASWAS Sampang selaku pembimbing lapang yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang telah membimbing dan memberikan informasi selama Skripsi berlangsung.
5. Sahabat – sahabat (Mentari, Rania, Hani'ah, Pujiono, Sari, Gita, Evi, Amanda, dan Nova) dari semester 1 hingga sekarang yang telah membantu penyusunan laporan Skripsi baik dukungan moril maupun semangatnya.
6. Keluarga kecil dari Watu Aji 4 (terkhusus Amanah, Endah, Rani, Siska, Desi, Ratna, dan Febri) terima kasih banyak atas semua bantuan moril maupun


materil, kenyamanan, kebahagiaan, kerepotan dan dorongan semangat yang tidak bisa diukur oleh ucapan maupun tulisan.

7. Teman - teman SEPK 2011 dan teman-teman KKN angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penyelesaian Laporan Skripsi ini.

Peneliti sangat mengharapkan penyajian laporan ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para pembaca namun peneliti juga menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti yang masih terbatas maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk dijadikan pelajaran dalam penelitian - penelitian selanjutnya.

Malang, 2015

Peneliti



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| RINGKASAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| GLOSARIUM | xiv |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Pengertian Pengelolaan | 8 |
| 2.3 Pengertian Kebijakan Publik | 9 |
| 2.4 Sistem Kebijakan Kelautan dan Perikanan..... | 10 |
| 2.5 Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan | 12 |
| 2.6 Zona Wilayah Pesisir dan Lautan | 14 |
| 2.7 Peraturan JPI, PAPI dan ABPI..... | 15 |
| 2.7.1 Jalur Penangkapan Ikan (JPI)..... | 15 |
| 2.7.2 Penempatan Alat Penangkapan Ikan (PAPI)..... | 17 |
| 2.7.3 Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) | 21 |
| 2.8 Kewenangan Daerah Dalam Kebijakan Kelautan dan Perikanan | 22 |


| | |
|--|-----------|
| 2.9 Efektivitas Penegakan Hukum..... | 23 |
| 2.10 Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| 3. METODE PENELITIAN..... | 27 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 27 |
| 3.3 Metode Pengambilan Sampel..... | 29 |
| 3.4 Metode Pengambilan Data..... | 30 |
| 3.5 Definisi Operasional..... | 34 |
| 3.6 Metode Analisis Data..... | 34 |
| 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 44 |
| 4.1 Keadaan Umum..... | 44 |
| 4.1.1 Letak Geografis dan Topografis..... | 44 |
| 4.1.2 Luas dan Pembagian Wilayah..... | 46 |
| 4.2 Keadaan Ekonomi..... | 47 |
| 4.2.1 Jumlah dan Penyebaran Penduduk..... | 47 |
| 4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian..... | 49 |
| 4.2.3 Keadaan Perikanan..... | 50 |
| 5. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| 5.1 Sistem Pengawasan..... | 53 |
| 5.1.1 Komponen Sistem Pengawasan..... | 53 |
| 5.1.2 Peran Masing-Masing Lembaga Pengawasan..... | 55 |
| 5.1.3 Mekanisme Kerja Sistem Pengawasan KAMLADU..... | 59 |
| 5.2 Strategi Optimalisasi Sistem Pengawasan Menuju Masyarakat Nelayan Sadar Hukum..... | 75 |
| 5.2.1 Identifikasi Faktor Internal..... | 77 |
| 5.2.2 Identifikasi Faktor Eksternal..... | 81 |
| 5.2.3 Analisis Matrik IFAS dan EFAS..... | 84 |
| 5.2.4 Analisis Matrik SWOT..... | 86 |
| 5.2.5 Analisis Matrik Grand Strategi..... | 88 |
| 6. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 90 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 90 |
| 6.2 Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |
| LAMPIRAN..... | 95 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Alat Tangkap (AT) Pada Jalur IA dan Spesifikasinya | 19 |
| Tabel 2. Alat Tangkap (AT) Jalur IB dan Spesifikasinya | 20 |
| Tabel 3. Kelompok Sampel dan Jumlah Populasi Penelitian..... | 29 |
| Tabel 4. Tanggal dan Sampel yang Diwawancara | 31 |
| Tabel 5. Jenis-Jenis Data dan Metode Pengambilan Data | 33 |
| Tabel 6. Contoh EFAS..... | 37 |
| Tabel 7. Contoh IFAS | 38 |
| Tabel 8. Contoh Maktrik SWOT..... | 39 |
| Tabel 9. Analisis Data..... | 42 |
| Tabel 10. Luas Penggunaan Tanah (Ha) berdasarkan Desa di Kecamatan Camplong 2014..... | 47 |
| Tabel 11. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014 | 48 |
| Tabel 12. Banyaknya Mata Pencaharian Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014..... | 49 |
| Tabel 13. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014..... | 50 |
| Tabel 14. Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Desa dan Jenis Perahu/Kapal di Kecamatan Camplong 2014 | 51 |
| Tabel 15. Banyaknya Alat Tangkap Ikan Menurut Desa dan Jenis Alat Tangkap di Kecamatan Camplong 2014..... | 52 |
| Tabel 16. Data Hasil Operasi Tim Pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang tanggal 10 Maret 2015..... | 62 |
| Tabel 17. Efektifitas Penegakan Hukum..... | 74 |
| Tabel 18. Matrik IFAS..... | 84 |
| Tabel 19. Matrik EFAS | 85 |
| Tabel 20. Matriks SWOT | 87 |
| Tabel 21. Hasil Analisis SWOT..... | 88 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1. Proses Analisa Kebijakan (Ibnu, 1986)..... | 12 |
| Gambar 2. Struktur Kerangka Pemikiran..... | 26 |
| Gambar 3. Diagram Proses Penelitian (Modifikasi Pawestri (2013))..... | 28 |
| Gambar 4. Diagram Analisis SWOT | 40 |
| Gambar 5. Visualisasi Analisis Data | 43 |
| Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian..... | 45 |
| Gambar 7. Struktur Koordinasi Pos Kamla Kabupaten Sampang..... | 59 |
| Gambar 8. Struktur Koordinasi Tim Pengawasan KAMLADU Kab.Sampang..... | 61 |
| Gambar 9. Alat Tangkap Dogol Yang Berhasil Diamankan..... | 63 |
| Gambar 10. Speed Boat Tim Pengawas KAMLADU Kab.Sampang | 69 |
| Gambar 11. Diagram Hasil Analisis SWOT..... | 88 |



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Lokasi sistem pengawasan tim pengawas KAMLADU Kab.Sampang pada koordinat 113 ⁰ .08' - 113 ⁰ .39' BT dan 07 ⁰ .13' - 07 ⁰ .19' BS | 95 |
| Lampiran 2. Peta Lokasi Operasi Laut Sistem Pengawasan (OP) Tanggal 10 Maret 2015 pada titik operasi koordinat 070.16'.00"LS dan 1130.14'.00"BT | 95 |
| Lampiran 3. Jumlah Nelayan Kabupaten Sampang Tahun 2013..... | 96 |
| Lampiran 4. Foto Dokumentasi..... | 97 |
| Lampiran 5. SK Gubernur Jawa Timur..... | 98 |
| Lampiran 6. SK Bupati Sampang | 103 |
| Lampiran 7. Bentuk Dukungan Tertulis Kelompok Nelayan dan Pokmaswas Terhadap Peraturan Pemerintah..... | 104 |



GLOSARIUM

| | |
|------------|--|
| ABPI | : Alat Bantu Penangkapan Ikan |
| JPI | : Jalur Penangkapan Ikan |
| PAPI | : Penempatan Alat Penangkapan Ikan |
| API | : Alat Bantu Penangkapan |
| KAMLADU | : Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu |
| TNI AL | : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| POLAIR | : Polisi Air |
| Dinas KPP | : Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian |
| Bakorkamla | : Badan Koordinasi Kemanan Kelautan |
| POKMASWAS | : Kelompok Masyarakat Pengawas |



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perairan Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang tinggi baik kekayaan alam hayati maupun mineral yang dapat menjadi sumber ekonomi bagi pemilik kepentingan terutama bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Namun sumber kekayaan alam ini dapat menjadi bumerang bagi pemilik kepentingan jika pengelolaannya tidak baik. Perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan perikanan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi nelayan namun juga dapat menimbulkan berbagai konflik antar nelayan di laut. Konflik ini terjadi karena selain adanya ketidak seimbangan antara sumberdaya ikan yang ada dengan jumlah nelayan juga dapat diakibatkan karena perebutan wilayah penangkapan atau jalur penangkapan (Yusri, 2014).

Daerah otonom diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, termasuk untuk mengelola sumber daya alam. Menurut Domai (2011), seluas apapun otonomi daerah, tetap ada dalam batas dan ruang lingkup wewenang daerah. Pemerintah mengatur hubungan antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat dua belah pihak, namun tetaplah harus memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dan juga daerah. Kewenangan daerah provinsi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan” dan ayat (4) yang berbunyi “Apabila wilayah laut antar dua

daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut”.

Pengelolaan perikanan sendiri telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana pada pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa pengelolaan perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Selat Madura termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 712, dimana WPP-RI 712 memiliki potensi kelompok ikan pelagis tertinggi dari pada WPP-RI lainnya, besarnya produksi ikan pelagis pada tahun 2010 yaitu sebesar 332.000 ton (WPP-RI, 2011). Besarnya potensi yang dimiliki tersebut harus dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang lebih baik lagi.

Pengawasan menempati posisi strategis dalam manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya, sehingga kemanfaatannya dapat berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki beberapa kegiatan untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri No.7 tahun 2013 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan salah

satunya adalah berisikan tentang pengawasan pada sektor perikanan tangkap dengan melakukan kerjasama dengan TNI AL (TNI Angkatan Laut), POLAIR (Polisi Air), dan Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Kelautan).

Rendahnya sistem pengawasan akan berdampak buruk bagi manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, salah satunya akan mengakibatkan konflik antar nelayan di laut. Konflik yang sering terjadi antar nelayan di Selat Madura terjadi karena perebutan daerah tangkap, pelanggaran jalur pelayaran dan perbedaan alat tangkap (Wardhani, 2007). Konflik antar nelayan juga terjadi di Kota Bengkulu yang disebabkan oleh pengoperasian kapal-kapal trawl dengan menggunakan alat tangkap terlarang yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan menurun setiap bulannya (Wijaya, 2009). Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan perlu adanya suatu penegakan hukum yang dievaluasi berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum seperti hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan di daerah tersebut (Soekanto, 1986).

Permasalahan yang ada di Kabupaten Sampang berhubungan dengan pelanggaran jalur penangkapan, penempatan alat penangkapan dan penggunaan alat penangkapan. Pelanggaran ini hampir terjadi setiap bulan baik itu oleh nelayan lokal maupun nelayan luar daerah. Selain pelanggaran tersebut, konflik antar nelayan di laut pun sering terjadi yang disebabkan oleh perebutan daerah penangkapan.

Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk sebuah tim pengawas laut yang diberi nama KAMLADU (Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu). Tim pengawas KAMLADU merupakan kerja sama gabungan dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang dengan Pos Kamla Kabupaten Sampang dan PolAir Polres Sampang sebagai penegak hukum di wilayah laut

kewenangan daerah. Tim pengawas ini bertugas untuk mengawasi implementasi dari Peraturan Menteri No.02/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia serta untuk menangani permasalahan di wilayah laut baik itu pelanggaran hukum maupun konflik antar nelayan.

Oleh karena itu, dengan melihat gambaran permasalahan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang salah satunya disebabkan oleh konflik antar nelayan dan pelanggaran dari penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang terlarang serta jalur penangkapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dalam penelitian ini meneliti tentang "Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang-Madura Jawa Timur". Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui implementasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupa diskripsi dan evaluasi sistem pengawasan yang ada di Kabupaten Sampang-Madura Jawa Timur, sehingga Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 dan pembaharuannya dapat diimplementasikan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pengawasan menempati posisi strategis dalam manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya sehingga kemanfaatannya dapat

berkelanjutan. Namun, dengan kurangnya sistem pengawasan penegakan hukum di laut, berakibat berbagai permasalahan penangkapan dilaut, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang terus terjadi pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat penangkapan ikan dan penggunaan alat bantu penangkapan ikan. Pelanggaran sering terjadi setiap bulan baik itu oleh nelayan lokal maupun nelayan luar daerah. Selain pelanggaran tersebut, kondisi penggunaan alat tangkap tidak beraturan berdampak konflik antar nelayan.

Memperhatikan kenyataan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem pengawasan dari jalur penangkapan ikan (JPI), penempatan alat penangkapan ikan (PAPI) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) di wilayah laut kewenangan daerah yang ada di Kabupaten Sampang-Madura, Jawa Timur.
- 2) Bagaimana menentukan strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat nelayan sadar hukum terhadap jalur penangkapan ikan (JPI), penempatan alat penangkapan ikan (PAPI) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang-Madura dengan penegakan hukum laut yang ada.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah, sehingga diharapkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan di suatu daerah tersebut dan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa adanya konflik nelayan dan pelanggaran hukum laut. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem pengawasan jalur penangkapan ikan (JPI), penempatan alat penangkapan ikan (PAPI) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang-Madura, dengan memperhatikan efektifitas penegakan hukum laut yang ada (hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kearifan lokal).
2. Menentukan strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat nelayan sadar hukum terhadap jalur penangkapan ikan (JPI), penempatan alat penangkapan ikan (PAPI) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang-Madura dengan memperhatikan efektifitas hukum yang ada (hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis maupun akademis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian terkait evaluasi kebijakan sistem pengawasan keamanan laut.

2. Bagi pihak instansi

Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait (Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang) mengenai strategi dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut di wilayah laut kewenangan daerah.

3. Bagi nelayan

Sebagai bahan informasi tentang peraturan mengenai sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah kewenangan daerah Kabupaten Sampang agar aktifitas penangkapan ikan tertib dan aman terkendali.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Efektivitas hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya berdampak positif atau mendukung penegakan hukum yang telah dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pawestri (2013) didapatkan hasil bahwa lebih dari 80% peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/2011 masih belum efektif diterapkan di Perairan Prigi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya ketidaksesuaian dari ukuran mata jaring, ukuran panjang tali ris atas, ukuran *grostonase* (GT) kapal dan jalur penangkapan setiap alat tangkap. Penyebab belum efektifnya peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/2011 ini juga didukung oleh hubungan antara nelayan dan lembaga pemerintahan yang terkait kurang baik dan kegiatan pemantauan oleh PSDKP PPN Prigi sangat jarang dilakukan karena minimnya biaya.

Kurangnya sosialisasi hukum dan rendahnya kesadaran nelayan akan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan dapat menyebabkan konflik antar nelayan maupun antar kelompok nelayan. Wardhani (2007) menjelaskan bahwa frekuensi konflik nelayan di Selat Madura relatif tinggi dengan faktor pemicu utama adalah pelanggaran JPI dan perebutan daerah tangkap, yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antar ketersediaan sumber daya perikanan dan populasi nelayan yang memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Peran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada. Pemerintah wajib memberikan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, juga dilakukan pemberian standar, arahan,

bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Kurang tegasnya peraturan di bidang perikanan dan kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan di Kota Bengkulu. Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern disebabkan oleh perebutan wilayah tangkap. Wijaya (2009), menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern di Kota Bengkulu dipicu oleh perebutan sumberdaya perikanan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran JPI oleh salah satu kelompok nelayan. Nelayan modern menggunakan alat tangkap yang lebih canggih dan maju beroperasi di wilayah perairan nelayan tradisional, yang menyebabkan rasa kurang senang para nelayan tradisional karena dianggap telah mengambil kaplingannya dalam mencari ikan. Selain itu penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan modern dianggap dapat merusak kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dalam laut yang menyebabkan hasil tangkap ikan terus menurun setiap bulannya. Setelah mengetahui banyaknya konflik yang terjadi, ketegasan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk dapat menerapkan hukum-hukum tentang perikanan dan kelautan, dan pengawasan akan pelaksanaan hukum-hukum tersebut sangat diperlukan agar sumber daya perikanan dan kelautan dapat berkesinambungan dan berkelanjutan serta konflik antar nelayan dapat dihindari.

2.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan

(Dahuri et.al, 1996). Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau pasal 1 ayat (1), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan perikanan juga telah dijelaskan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- b. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.
- c. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979) dalam Koryati,et al (2004), kebijakan publik merupakan suatu pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintah dan deretannya. Pembahasan tersebut mengartikan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang selalu berorientasi pada suatu tujuan tertentu.
2. Kebijakan tersebut berisi tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

3. Kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sebuah rencana untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan tersebut selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Perserikatan Bangsa Bangsa (1975) memaknai kebijakan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, dan suatu program mengenai suatu rencana tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu (Wahab, 1997 dalam Domai, 2011). Pada hakekatnya kebijakan negara mengarah kepada suatu kepentingan publik dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada (Domai, 2011).

2.4 Sistem Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Menurut Kusumastanto (2003), diperlukan sebuah kebijakan pembangunan yang bersifat terintegrasi antar institusi pemerintah dan sektor pembangunan agar bidang kelautan dapat menjadi sebuah sektor unggulan dalam prekonomian nasional. Perumusan kebijakan kelautan dan perikanan melingkupi tiga tingkatan yaitu:

1. Tingkat politis (kebijakan), terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga legislatif.
2. Tingkat organisasi/implementasi (institusi, aturan main), terdiri dari lembaga-lembaga departemen seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, dan departemen lain serta lembaga non departemen yang memiliki tugas dan fungsi dalam kelautan dan perikanan.
3. Tingkatan implementasi (evaluasi, umpan balik), terdiri dari nelayan dan petani ikan, kalangan pengusaha dan sebagainya yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan.

Implementasi kebijakan itu sendiri merupakan suatu rangkaian proses pelaksanaan dari kebijakan yang direspon berupa aksi/tindakan oleh para pelaku pembangunan secara konsisten (Koryati, et al, 2004). Tujuan dari suatu implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dari suatu kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1994 dalam Koryati, et al, 2004).


Proses implementasi dalam suatu kebijakan menurut Domai (2011), meliputi:

1. Disahkannya Undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh *stakeholder* yang mengimplementasikannya.
2. Ketaatannya suatu kelompok sasaran dengan kebijakan tersebut.
3. Pengaruh-pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output suatu kebijakan.
4. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh para pengambil kebijakan.
5. Perbaikan-perbaikan penting terhadap suatu Undang-undang atau suatu kebijakan tersebut.

Suatu pengawasan diperlukan untuk mengetahui hasil dari suatu implementasi kebijakan, yang dapat dibuktikan dari efektivitas hukum yang ada. Efektivitas hukum tersebut dapat dievaluasi berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum seperti hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan di daerah tersebut (Soekanto, 1986).

Komponen-komponen kebijaksanaan pemerintah yang perlu dianalisa menurut Ibnu (1986), terdiri dari: (1) Masalah kebijaksanaan (*Policy problem*), (2) Alternatif kebijaksanaan (*Policy alternatives*), (3) Tindakan kebijaksanaan (*Policy action*), (4) Hasil kebijaksanaan (*policy outcomes*), (5) Pola pelaksanaan

kebijaksanaan (*Policy performance*). Masing-masing komponen kebijaksanaan tersebut perlu dianalisa dengan menggunakan beberapa metode tertentu yang cocok untuk diterapkan pada komponen tersebut, seperti yang tergambar pada Gambar 1.



2.5 Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Menurut Muhammad (2011), susunan dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk membentuk satu kesatuan merupakan bagian dari suatu sistem. Suatu sistem dijalankan karena adanya suatu tujuan dan sasaran dari tujuan tersebut. Hasil yang diharapkan dari sistem tersebut dapat merupakan suatu masukan untuk subsistem yang lain. Sedangkan pengawasan merupakan suatu *monitoring* untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Koesoema, 2014).

Pengawasan untuk bidang perikanan sendiri menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa

pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tujuan dari suatu kegiatan pengawasan perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat nelayan dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki (Syahrin dalam Direktorat Jendral PSDKP, 2011). Sementara menurut PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang penangkapan ikan pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Pengawasan sumberdaya ikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus-menerus dan berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku".

Demi terlaksananya sistem pengawasan perikanan dan kelautan, Gubernur Jawa Timur telah membentuk tim pembina dan pengawas terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan wilayah kewenangan pemerintahan provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/339/KPTS/013/2010. Pelaksanaan tim pembina dan tim pengawas ini juga harus sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas dibidang keamanan laut yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2005 pasal 4 point (b) yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

2.6 Zona Wilayah Pesisir dan Lautan

Wilayah laut dapat dibagi secara horizontal dan secara vertikal. Menurut Dahuri (1996), secara horizontal laut dapat dibagi menjadi dua yaitu laut pesisir (*zona neritik*) yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas (lautan atau *zona oseanik*). Sedangkan secara vertikal, wilayah laut dibagi berdasarkan intensitas cahaya matahari yang memasuki kolom perairan, yaitu zona fotik dan zona afotik. Batas dari zona fotik adalah hingga kedalaman perairan 50-150 m. Sementara itu zona afotik merupakan daerah yang secara terus menerus dalam keadaan gelap, zona afotik dapat dibagi menjadi beberapa zona, yaitu:

1. Zona mesopelagis yang berada pada kedalaman 700-1000m atau hingga isotherm 10 °C. Zona ini merupakan bagian teratas dari zona afotik.
2. Zona batipelagis yang berada pada kedalaman antara 700-1000m dan 2000-4000m atau antara suhu 10 °C - 4 °C.
3. Zona abisal pelagis yang terletak di atas dataran pasang surut laut sampai kedalaman 6000m.
4. Zona hadal pelagis yang terletak pada kedalaman 6000-10.000m. zona ini merupakan perairan terbuka dari palung laut.

Sementara berdasarkan Dewan Kelautan Indonesia (2008), UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam zona-zona sebagai berikut:

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)
2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)
3. Laut Wilayah (*Territorial Sea*)
4. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

2.7 Peraturan JPI, PAPI dan ABPI

2.7.1 Jalur Penangkapan Ikan (JPI)

Menurut Permen Nomor 02 tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- a. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang
- b. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Tujuan ditetapkannya peraturan menteri Nomor 02 tahun 2011 ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan.

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 berisi tentang jalur penangkapan ikan di WPP-NRI terdiri dari jalur penangkapan ikan I, jalur penangkapan ikan II, dan jalur penangkapan ikan III yang masing-masing jalur tersebut dijelaskan dalam pasal 4 yaitu:

1. Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 - b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

2. Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
3. Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

Jalur penangkapan ikan di WPP-NRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalam perairan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 yaitu:

- a. Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari:
 1. WPP-NRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 2. WPP-NRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
 3. WPP-NRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
 4. WPP-NRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
 5. WPP-NRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.
- b. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari:
 1. WPP-NRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 2. WPP-NRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
 3. WPP-NRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 4. WPP-NRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;

5. WPP-NRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan
6. WPP-NRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

2.7.2 Penempatan Alat Penangkapan Ikan (PAPI)

Menurut Permen Nomor 02 tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjelaskan:


- a. Pasal 1 ayat 2 yaitu alat penangkapan ikan yang selanjutnya disebut API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
- b. Pasal 6 yaitu alat penangkapan ikan di WPP-NRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu:
 1. Jaring lingkar (*surrounding nets*)
 2. Pukat tarik (*seine nets*)
 3. Pukat hela (*trawls*)
 4. Penggaruk (*dredges*)
 5. Jaring angkat (*lift nets*)
 6. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
 7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
 8. Perangkap (*traps*)
 9. Pancing (*hooks and lines*)
 10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)

Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yaitu Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat

Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga jenis alat tangkap yang berada di WPP-NRI yang diperbolehkan beroperasi terdiri dari:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*)
2. Penggaruk (*dredges*)
3. Jaring angkat (*lift nets*)
4. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
5. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
6. Perangkap (*traps*)
7. Pancing (*hooks and lines*)
8. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)

Alat penangkapan ikan yang berada pada Jalur IA dan Jalur IB berdasarkan Permen Nomor 02 tahun 2011 (serta embaharuannya) dan Permen Nomor 02 tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini:



Tabel 1. Alat Tangkap (AT) Pada Jalur IA dan Spesifikasinya

| Jenis AT | Bentuk AT | Spesifikasi |
|--|--|--|
| Jaring Lingkar (<i>surrounding nets</i>) | Pancing Ulur | Menggunakan ABPI berupa rumpun, dioperasikan untuk semua ukuran kapal penangkap ikan, dan disemua JPI |
| | Pancing Berjoran | Menggunakan ABPI berupa rumpun, dioperasikan untuk semua ukuran kapal penangkap ikan, dan disemua JPI |
| Penggaruk (<i>dredges</i>) | Penggaruk Tanpa Kapal (Hand dredges) | Bukaan mulut P < 2,5 m dan T < 0,5 m |
| | Togo | Mesh size > 1 inch; P tali ris < 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Ambai | Mesh size > 1 inch; P tali ris < 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Jermal | Mesh size > 1 inch; P < 10 m; dan L < 10 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 2.000 watt |
| Jaring Angkat (<i>lift nets</i>) | Pengerih | Mesh size > 1 inch; P tali ris < 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Anco (Portable lift nets) | Ukuran P < 10 m dan L < 10 m |
| Alat Yang Dijatuhkan (<i>falling gears</i>) | Bagan Tancap (Shore-operated stationary lift nets) | Mesh size ≥ 1mm; P ≤ 5m dan L ≤ 5m, menggunakan APBI berupa lampu dengan total daya ≤ 2000watt |
| | Jala Tebar (Falling gear not specified) | Luas jaring ≤ 20 m ² |
| Jaring Insang (<i>gillnets and entangling nets</i>) | Jaring Insang Berpancang (Fixed gill nets) | Mesh size > 1,5 inch, P tali ris < 300m, menggunakan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Jaring Klitik (Trammel nets) | Mesh size > 1,5 inch, P tali ris < 500 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Combined gill nets trammel net | Mesh size > 1 inch, P < 1.000 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 30 GT |
| Perangkap (Traps) | Set net | Penaju ukuran < 400 m, mesh size penaju > 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Bubu (Pots) | Jumlah bubu < 300 buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran |
| | Bubu Bersayap (Fyke nets) | Mesh size > 1 inch; P tali ris < 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 30 GT |
| | Sero | Dioperasikan dengan ukuran penaju < 100 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |
| Pancing (Hook and lines) | Pancing Layang-Layang | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5GT |
| Alat penjepit dan melukai (<i>grappling and wounding</i>) | Tombak (Harpoons) | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Ladung | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Panah | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |

Sumber: Permen No.2/2011 (modifikasi pembaruan)

Tabel 2. Alat Tangkap (AT) Jalur IB dan Spesifikasinya

| Jenis AT | Bentuk AT | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Jaring Lingkar (surrounding nets) | Jaring Lingkar Tanpa Tali Kerut (Without purse lines/Lampara) | Ukuran mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 150 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT |
| | Pukat Hela Dasar Berpalang (Beam trawls) | Mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 10 m, menggunakan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter trawls) | <ul style="list-style-type: none"> Mesh size $\geq 1,5$ inch dan tali ris atas $\leq 13,5$ m, menggunakan kapal motor berukuran < 5 GT Mesh size $\geq 1,5$ inch dan tali ris atas ≤ 16 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT |
| | Pancing Ulur | Menggunakan ABPI berupa rumpun, dioperasikan untuk semua ukuran kapal penangkap ikan, dan disemua JPI |
| | Pancing Berjoran | Menggunakan ABPI berupa rumpun, dioperasikan untuk semua ukuran kapal penangkap ikan, dan disemua JPI |
| | Huhate | Menggunakan pancing nomor 6, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT |
| | Squid angling | Dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya < 8.000 watt |
| | Pukat Cincin Pelagis Kecil | Mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 300 m, menggunakan ABPI berupa rumpun dan lampu dengan total daya < 4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 10 GT |
| Penggaruk (dredges) | Penggaruk Berkapal (Boat dredges) | Bukaan mulut $P < 2,5$ m dan $T < 0,5$ m, menggunakan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Pukat Labuh (Long bag set net) | <ul style="list-style-type: none"> Mesh size > 1 mm; tali ris atas < 30 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT Mesh size > 1 mm; tali ris atas < 60 m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s/d < 30 GT Mesh size > 1 mm; tali ris atas < 90 m, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT |
| Jaring Insang (gillnets and entangling nets) | Jaring Insang Tetap (Set gill nets) | Mesh size $> 1,5$ inch, $P < 500$ m, menggunakan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Jaring Klitik | Mesh size $> 1,5$ inch, P tali ris < 500 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Combined Gill Net-Trammel | Mesh size > 1 inch, $P < 1.000$ m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 30 GT |
| Perangkap (Traps) | Set Net | <ul style="list-style-type: none"> Penaju < 400 m, mesh size penaju > 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT Penaju < 600 m, mesh size penaju > 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT Penaju < 1.500 m, mesh size penaju > 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 30 GT |
| | Bubu (Pots) | Jumlah bubu < 300 buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran |
| Pancing (Hook and lines) | Rawai Dasar | Jumlah pancing < 800 mata pancing nomor 6, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Tonda (Trolling lines) | Dioperasikan dengan jumlah tonda < 10 buah, menggunakan kapal motor berukuran < 30 GT |
| | Pancing Layang-Layang | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |
| Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) | Tombak (Harpoons) | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 10 GT |
| | Ladung | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |
| | Panah | Dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 GT |

Sumber: Permen No.2/2011 (modifikasi pembaruan)

2.7.3 Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)

Menurut Permen Nomor 02 tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- a. Pasal 1 ayat 3 yaitu alat bantu penangkapan ikan yang selanjutnya disebut APBI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- b. Pasal 18 yaitu alat bantu penangkapan ikan terdiri dari rumpon dan lampu.
- c. Pasal 19 yaitu rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Rumpon yang dimaksud tersebut terdiri dari:
 1. Rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus.
 2. Rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 - Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis.
 - Rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan didasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.
- d. Pasal 20 yaitu lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu yang dimaksud terdiri dari lampu listrik dan non listrik.

2.8 Kewenangan Daerah Dalam Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kusumastanto (2003), keadilan ekonomi dan politik dapat diciptakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan dengan adanya langkah strategis yaitu suatu kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah terutama di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Otonomi daerah di wilayah laut tersebut juga memiliki makna pembebasan dan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan dan petani ikan serta sebagai perlindungan lingkungan alam di laut, jika masyarakat diberikan kepercayaan atas haknya dalam menguasai dan mengelola sumberdaya sektor perikanan dan kelautan secara kolektif dan partisipatif.

Kewenangan daerah provinsi di laut telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 27 yaitu:

1. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

2. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
4. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

2.9 Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi (LaFarve, 1964 dalam Soekanto, 1986).

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan (Suparni, 1994).

Menurut Soekanto (1986), tolak ukur efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yang meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini meliputi undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah kabupaten.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum antara lain mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang mencakup pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, dimana pendapat tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2.10 Kerangka Pemikiran


Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (1) yaitu bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya dan pasal 27 ayat (2) point (d) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut berupa ikut serta dalam memelihara

keamanan di laut, maka diperlukan suatu pengaturan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya alam di laut yang telah di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Maka untuk itu telah berlaku Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka perlu diketahui bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang JPI dan PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) point (d). Dengan melakukan penelitian tentang bagaimanakah sistem pengawasannya dilapangan, maka akan diketahui implementasi dari kebijakan yang dibuat. Dalam penelitian ini mengambil daerah obyek penelitian di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur.

Setelah mendapatkan informasi dari Lembaga Perikanan Pemerintah yang terkait yaitu Tim Pengawas Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (KAMLADU) yang terdiri dari Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan, TNI AL, POLAIR, maka selanjutnya melakukan penggalan informasi dari para nelayan tangkap yang merupakan obyek dari penelitian ini. Informasi yang didapatkan diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengetahui faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari sistem pengawasan yang ada, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan baik kebijakan dari pemerintah

pusat maupun dari pemerintah daerah. Struktur kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sampang-Madura, Jawa Timur. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus. Studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2013). Lebih tepatnya menggunakan jenis penelitian studi kasus eksploratori, karena sebelumnya peneliti belum mengetahui dan hanya memperoleh sedikit informasi awal mengenai hal yang akan diteliti, sehingga peneliti mencari tahu dari berbagai informan. Pertama, yaitu mencari tahu bagaimana sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang. Kedua, mencari tahu strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang.

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Azwar (2011), data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data seperti observasi dan interview, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam data skunder dan juga data primer, dapat dilihat pada tabel 5.

Proses penelitian ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan hasil. Pada tahap persiapan, dimulai dari survei di lokasi tempat penelitian, penyusunan proposal dengan mengkaji dari landasan teori yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu rumusan masalah dan menyusun kajian pustaka. Pada tahap pengumpulan data, analisis dimulai dari sebelum di lapangan, lalu analisis data selama di lapangan untuk menghasilkan data primer dan data sekunder. Lalu pada tahap pengolahan data, melakukan pengumpulan data dan penggabungan data yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu hasil, dengan menyajikan hasil penelitian dari seluruh proses yang sudah dilakukan.



Gambar 3. Diagram Proses Penelitian (Modifikasi Pawestri (2013))

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan *sampling* dalam penelitian sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah kewenangan daerah Kabupaten Sampang ini yaitu dengan metode *Purposive Sampling*. Pada metode *Purposive Sampling* ini, pemilihan sampel dilakukan secara maksud tujuan sengaja yang jumlahnya tidak diperhitungkan, dimana peneliti akan mencari responden yang menjadi informan kunci (*key informan*) dari penelitian ini (Bungin, 2010). Responden tersebut akan menjadi informan kunci yang sangat penting bagi keberhasilan penelitian ini, dimana mereka tak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan (Yin, 2013). Berikut merupakan kelompok yang akan dijadikan sampel penelitian dari populasi penelitian:

Tabel 3. Kelompok Sampel dan Jumlah Populasi Penelitian

| Kelompok | Key Informan | Populasi | Keterangan |
|---------------|---|-------------|--|
| TIM KAMLADU | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan | 3 | Key Informan diambil berdasarkan peran yang dimiliki |
| | Pos Kamla | 3 | |
| | POLAIR | 3 | |
| Jumlah | | 9 | |
| NELAYAN | Gill Net | 587 | Key Informan diambil berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan di JPI IA dan JPI IB |
| | Trmel Net | 112 | |
| | Purse Seine | 25 | |
| | Pancing | 686 | |
| | Perangkap | 60 | |
| Jumlah | | 1470 | |
| Total | | 1479 | |

Masyarakat nelayan yang dijadikan sebagai sampel penelitian di ambil dari daerah Kecamatan Camplong yang memiliki jumlah nelayan terbesar kedua setelah Kecamatan Sampang yaitu sebesar 2953 orang (Lampiran 1). Alasan pengambilan masyarakat nelayan Camplong, karena masyarakat nelayan berada pada satu lokasi yang tak terpisahkan dan terdapat pos jaga dari Kamla Kabupaten Sampang, sehingga memudahkan untuk meneliti respon mereka terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas KAMLADU. Berbeda dengan Kecamatan Sampang yang jumlah nelayan terbanyak berada pada Desa Mandangin, dimana Desa Mandangin ini berada di Pulau Mandangin yang letaknya terpisah dari Kabupaten Sampang dan tidak terdapat pos jaga dari tim pengawas KAMLADU.

3.4 Metode Pengambilan Data

a. Observasi

Menurut Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yaitu suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2013).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk pengambilan data primer, yaitu dengan mengamati pelaksanaan kegiatan sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimanakah kegiatan pengawasan yang dilakukan.

b. Wawancara

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006), wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mendapat informasi mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi di lapang. Dalam penelitian ini digunakan wawancara bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada narasumber tentang fakta-fakta yang ada dan peneliti bisa meminta narasumber untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri terhadap persoalan yang ada, sehingga peneliti dapat menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya (Yin, 2013). Metode wawancara ini digunakan untuk mengambil data primer seperti informasi tentang faktor penghambat dan pendukung terlaksananya sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI serta ketidaksesuaian PER.02/MEN/2011 terhadap kenyataan yang ada di lapang. Tabel 4 berikut akan menjabarkan waktu dan sampel yang diwawancarai pada saat penelitian.

Tabel 4. Tanggal dan Sampel yang Diwawancarai

| No | Tanggal Wawancara | Nama | Pekerjaan |
|----|-------------------|---------|---|
| 1. | 16 Februari 2015 | Heru | Koordinator Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang |
| 2. | 23 Februari 2015 | Anang | Koordinator Pos Kamla Kabupaten Sampang |
| 3. | 24 Februari 2015 | Suhari | Koordinator POKMASWAS Kecamatan Camplong dan nelayan <i>gill net</i> |
| 4. | 24 Februari 2015 | Samheji | Nelayan <i>gill net</i> dan pancing |
| 5. | 2 Maret 2015 | Furqon | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang |
| 6. | 6 Maret 2015 | Ulum | Nelayan <i>trmel net</i> |
| 7. | 6 Maret 2015 | Muhyi | Nelayan jaring tunggu dan <i>payang</i> ternasi |
| 8. | 20 Maret 2015 | Agung | Koordinator PolAir Polres Sampang |

c. Dokumentasi dan Studi Literatur

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang sehingga dapat mendukung hasil penelitian observasi atau wawancara (Sugiyono, 2013). Menurut Yin (2013), penggunaan dokumen yang paling penting untuk studi kasus adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu penverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat menambah rician spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain.

Sedangkan untuk studi literatur (kajian pustaka) merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian (Jauhari, 2010 dalam Pawestri, 2013).

Dokumentasi yang dilakukan diantaranya pengambilan gambar atau foto yang berkaitan dengan lokasi penelitian dan proses wawancara. Studi literatur yang digunakan diantaranya berhubungan dengan tujuan yang menjadi dasar teori dalam penelitian yang bersumber dari buku, media dan hasil penelitian terdahulu.

Tabel 5. Jenis-Jenis Data dan Metode Pengambilan Data

| Jenis Data | Data | Metode Pengambilan Data |
|------------------|---|---|
| 1. Data Primer | a. Ketidak sesuaian JPI, PAPI dan ABPI dengan PER.02/MEN/2011 | a. Wawancara dengan nelayan b. Wawancara dengan tim pengawas (KAMLADU) c. Observasi pelaksanaan kegiatan nelayan tangkap dan tim pengawas lapang (KAMLADU) |
| | b. Ketidak sesuaian JPI dengan peraturan daerah Kabupaten Sampang | a. Wawancara dengan nelayan b. Wawancara dengan tim pengawas (KAMLADU) c. Observasi pelaksanaan kegiatan nelayan tangkap dan tim pengawas lapang (KAMLADU) |
| | c. Informasi tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dari sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang | a. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan b. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di Pos Kamla c. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di POLAIR |
| | d. Informasi tentang bagaimana solusi untuk menghadapi kendala-kendala yang ada | a. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan b. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di Pos Kamla c. Wawancara dengan responden Tim KAMLADU di POLAIR |
| | e. Situasi dan kondisi visual di lapang | a. Dokumentasi dengan pengambilan gambar. b. Identifikasi dengan cara observasi lapang |
| 2. Data Sekunder | a. Peraturan daerah Kabupaten Sampang tentang JPI. | Pengumpulan data arsip dari lembaga terkait di lapangan |
| | b. Data API dan ABPI yang digunakan | a. Pengumpulan dokumen-dokumen dari pemerintah dan lembaga terkait b. Pengambilan materi dengan studi literatur |
| | c. SK Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tentang KAMLADU | Pengumpulan data arsip dari lembaga terkait di lapangan |
| | d. Tata tertib pelaksanaan PAPI dan ABPI | a. Pengumpulan data arsip dari lembaga terkait di lapangan b. Perolehan data dari hasil wawancara |
| | e. Laporan tahunan dari tim pengawas | a. Pengambilan data dari laporan tahunan pemerintah dan tim pengawas b. Wawancara untuk mendapatkan pendapat masyarakat |

3.5 Definisi Operasional

- Tim Pengawas

Merupakan lembaga pemerintah yang bergabung dalam tim pengawas KAMLADU (Keamanan Laut Terpadu) yaitu Dinas KPP Kabupaten Sampang, Pos Kamla Kabupaten Sampang, dan PolAir Polres Sampang.

- Sistem Pengawasan

Merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh tim pengawas KAMLADU mulai dari proses koordinasi hingga melakukan operasi laut di Kabupaten Sampang.

- Jalur Penangkapan

Merupakan jalur penangkapan yang berada pada Jalur IA dan Jalur IB di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang yang memiliki jarak ± 4 mil laut pada koordinat $113^{\circ}.08' - 113^{\circ}.39'$ BT dan $07^{\circ}.13' - 07^{\circ}.19'$ BS.

- Pelanggaran

Merupakan segala pelanggaran yang berhubungan dengan JPI, PAPI, dan ABPI di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang bagian Selatan yang tidak sesuai dengan PER.02/MEN/2011.

- Masyarakat Nelayan

Merupakan masyarakat yang ikut berkontribusi secara langsung dengan tim pengawas KAMLADU yaitu yang terfokus pada masyarakat nelayan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Yin (2013), analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Tiga teknik analisis yang menentukan yaitu penjadohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu. Dalam

penelitian, semua data primer yang diperoleh di lapangan akan dilakukan penjadwalan pola lalu dibuat penjelasannya dan dianalisis deret waktu dengan data sekunder yang diperoleh. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur” yaitu dengan menggunakan:

a. Normatif Hukum

Hukum normatif atau hukum kepustakaan merupakan suatu cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana keputusannya mencakup penelitian meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematik hukum, meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum (Soekanto dan Mamudji, 2004). Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan normatif hukum, dimana akan dicari masalah pokok dari suatu penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 1986). Dalam penelitian yang dilakukan analisa normatif hukum digunakan untuk menganalisis:

1. Faktor hukum:

- Apakah hukum tentang kewenangan daerah dalam membentuk tim pengawas keamanan laut terpadu telah sesuai dengan Undang-Undang
- Apakah peraturan tentang JPI, PAPI, dan ABPI yang tercantum dalam PERMEN No.02 Tahun 2011 dan pembaharuannya telah diaplikasikan dan di sosialisasikan di Kabupaten Sampang

2. Faktor penegak hukum:

- Siapa saja pihak penegak hukum dalam tim pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang
- Bagaimana proses penegakan hukum yang telah diterapkan oleh pihak tim pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang

3. Faktor sarana dan prasarana:

- Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang
- Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang sudah mencukupi atau kurang dalam melakukan pengawasan laut

4. Faktor kearifan lokal:

- Bagaimana bentuk kontribusi dari masyarakat nelayan sekitar dalam mendukung sistem pengawasan

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas melalui gambar *visual* dan tabel analisis data, bagaimana proses normatif hukum mengenai sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 9.

b. Analisa SWOT

Menurut Sutrisno (2011), analisis SWOT memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif strategi yang secara intuitif dirasakan *feasible* dan sesuai untuk dilaksanakan dan semua alternatif strategi harus dikaitkan dengan sasaran yang telah disepakati dan tertulis pada matrik SWOT. Berikut merupakan komponen dari analisis SWOT tersebut:

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di masyarakat.

2. *Weaknes* (Kelemahan)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dapat menghambat efektifitas perusahaan.

3. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan atau peluang adalah situasi penting yang dapat memberikan keuntungan dalam lingkungan perusahaan.

4. *Threat* (Ancaman)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak dapat memberikan keuntungan dalam lingkungan perusahaan.

Langkah pertama dalam analisis SWOT adalah tahap pengumpulan data.

Data yang digunakan pada tahap ini adalah data eksternal yang berasal dari lingkungan luar tim pengawasan KAMLADU dan data internal yang berasal dari dalam lingkungan tim pengawasan KAMLADU. Data eksternal dan internal ini kemudian disusun dalam sebuah matrik yang disebut Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dan Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS).

Tabel 6. Contoh EFAS

| Faktor – Faktor Strategi Eksternal | Bobot | Relatif | Rating | Nilai |
|------------------------------------|-------|---------|--------|-------|
| Pelabuhan Perikanan Mayangan | | | | |
| Peluang | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Ancaman | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Total | | | | |

Sumber: Rangkuti, 2014



Tabel 7. Contoh IFAS

| Faktor – Faktor Strategi Internal | Bobot | Relatif | Rating | Nilai |
|--|-------|---------|--------|-------|
| Pelabuhan Perikanan Mayangan Kekuatan 1. 2. 3. | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Kelemahan 1. 2. 3. | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Total | | | | |

Sumber: Rangkuti, 2014

Penilaian bobot dan rating dalam analisis SWOT ini, peneliti menggunakan cara FGD (*Focus Group Discussion*). Penilaian dengan menggunakan FGD merupakan cara perhitungan bobot dan rating dalam analisa SWOT dimana masing-masing peserta atau objek penelitian menilai secara langsung bobot dan rating untuk masing-masing indikator yang telah ditentukan oleh peneliti dan yang sesuai dengan keadaan lapang yang ada (Rangkuti, 2014).

Indikator yang sudah ditetapkan digunakan peneliti dalam proses diskusi bersama peserta atau objek penelitian untuk mengambil beberapa kesimpulan, sehingga akan menghasilkan faktor internal dan faktor eksternal yang akan dimasukkan ke dalam matriks penilaian. Penilaian di bagi menjadi dua yaitu dilihat dari seberapa penting faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis (bobot) dan dilihat dari seberapa berpengaruh faktor tersebut terhadap kondisi tim pengawas KAMLADU (rating) (Rangkuti, 2014). Perhitungan bobot relatif dimulai dari 1,00 (sangat penting)

hingga 0,00 (tidak penting) dengan syarat jumlah nilai bobot relatif tidak boleh melebihi 1,00, sementara untuk rating dimulai dari 4 (sangat berpengaruh) hingga 1 (tidak berpengaruh). Bobot relatif diperoleh dari nilai bobot masing-masing variabel di bagi total bobot, sedangkan untuk skor diperoleh dari nilai bobot relatif dikali dengan rating.

Setelah mengumpulkan semua informasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam menyusun perumusan strategi, seperti yang tertera pada tabel matrik SWOT berikut.


Tabel 8. Contoh Maktrik SWOT

| | IFAS | STRENGTHS (S) | WEAKNESSES (W) |
|------------------------|-------------|---|---|
| EFAS | | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |
| OPPORTUNIES (O) | | STRATEGI SO | STRATEGI WO |
| 1. 2. 3 | | menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang |
| TREATHS (T) | | STRATEGI ST | STRATEGI WT |
| 1. 2. 3. | | menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. | menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. |

Sumber: Rangkuti, 2014

Selanjutnya, untuk menentukan titik koordinat strategi optimalisasi sistem pengawasan, dilakukan perhitungan terhadap faktor internal dan faktor eksternal dengan diagram analisis SWOT.

- Sumbu horizontal (x) sebagai faktor internal dan diperoleh nilai koordinat (x) = jumlah kekuatan – jumlah kelemahan
- Sumbu vertikal (y) sebagai faktor eksternal dan diperoleh nilai koordinat (y) = jumlah peluang – jumlah ancaman



Gambar 4. Diagram Analisis SWOT

Dalam penelitian yang dilakukan analisa SWOT digunakan untuk menganalisis:

1. Identifikasi IFAS dan EFAS

- Apa saja faktor internal (IFAS) yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari tim pengawasa KAMLADU menuju masyarakat sadar hukum
- Apa saja faktor eksternal (EFAS) yang menjadi peluang dan ancaman dari tim pengawas KAMLADU menuju masyarakat sadar hukum
- Bagaimana pemberian bobot, rating dan skor dari masing-masing faktor internal dan faktor eksternal tersebut

2. Pembuatan matrik SWOT

- Apa strategi (SO) yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dengan menggunakan seluruh kekuatan
- Apa strategi (ST) yang dapat digunakan untuk menghindari ancaman dengan menggunakan seluruh kekuatan

- Apa strategi (WO) yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada
- Apa strategi (WT) yang dapat digunakan untuk menghindari ancaman dan meminimalkan kelemahan

3. Menentukan diagram analisis SWOT

- Dimana letak kuadran analisa SWOT berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS
- Apa *grand strategy* yang dapat digunakan oleh tim pengawas menuju masyarakat sadar hukum berdasarkan letak kuadran analisa SWOT

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas melalui gambar *visual* dan tabel analisis data, bagaimana proses analisa SWOT mengenai sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 9.

c. Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Azwar, 2011). Dalam penelitian, semua data yang telah dilakukan penjadwalan pola lalu dibuat penjelasannya dan dianalisis deret waktu akan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan tim pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang dilihat dari efektifitas hukum yang diperoleh dari hasil analisa normatif hukum


2. Strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat sadar hukum yang diperoleh dari hasil analisa SWOT

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas melalui gambar *visual* dan tabel analisis data, bagaimana proses analisa deskriptif kualitatif mengenai sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 9.

Berikut merupakan tabel analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 9. Analisis Data

| Tujuan Penelitian | Komponen Yang Diteliti | Sumber Data | Analisis Data |
|---|------------------------------|--|---|
| Mengetahui sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang-Madura | Faktor hukum | - SK Gubernur Jatim - SK Bupati Sampang - Permen No.02 Tahun 2011 dan pembaharuannya | - Normatif Hukum - Deskriptif Kualitatif |
| | Faktor Penegak Hukum | - Pos Kamla - Polri | |
| | Faktor sarana atau fasilitas | - KAMLADU (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Pos Kamla, Polri) | |
| | Faktor Kearifal Lokal | - Masyarakat Nelayan Tangkap Kecamatan Camplong | |
| Menentukan strategi yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan sistem pengawasan JPI, PAPI, ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang-Madura | S (<i>Strength</i>) | Faktor Internal - Faktor hukum - Faktor Penegak Hukum | - Analisa SWOT - Deskriptif Kualitatif |
| | W (<i>Weaknes</i>) | - Faktor sarana atau fasilitas - Faktor Kearifan Lokal | |
| | O (<i>Opportunity</i>) | Faktor Eksternal - Faktor hukum - Faktor Penegak Hukum | |
| | T (<i>Threat</i>) | - Faktor sarana atau fasilitas - Faktor Kearifan Lokal | |



Gambar 5. Visualisasi Analisis Data

4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum

4.1.1 Letak Geografis dan Topografis

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Berdasarkan letak Geografinya, Kabupaten Sampang terletak pada 113°08' hingga 113°39' Bujur Timur dan 06°05' hingga 07°13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak kurang lebih 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam. Luas wilayah Kabupaten Sampang adalah 1233,33 Km² yang dibagi menjadi 14 Kecamatan dengan 180 Desa.


Kabupaten Sampang terdiri dari daerah pantai dan daerah bukan pantai. Daerah pantai terdiri dari 8 kecamatan yang dibagi menjadi 5 kecamatan di daerah Selatan Kabupaten Sampang (Kedungdung, Pangarengan, Sampang, Camplong, dan Sereseh) dan 3 kecamatan di daerah Utara Kabupaten Sampang (Banyuates, Sokobanah, dan Ketapang), sementara sisanya berada pada daerah bukan pantai (Jrengik, Karang Penang, Omben, Robatal, Tambelangan, Torjun). Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten Sampang:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Camplong yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Sampang, terletak kurang lebih 10 Km dari pusat Kota Sampang atau sekitar 15 menit perjalanan dari pusat Kota Sampang. Peta lokasi

penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. Secara geografis batas-batas wilayah Kecamatan Camplong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Omben
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Barat : Kecamatan Sampang



Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian

Kecamatan Camplong terdiri dari 14 desa dengan total luas wilayahnya 69,94 km² dengan ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan air laut yang daerahnya dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daerah pantai/pesisir dan daerah bukan pantai/daratan. Daerah pantai/pesisir terletak di sebelah selatan meliputi Desa Dharma Tanjung, Desa Sejati, Desa Dharma Camplong, Desa Tambaan, Desa Banjar Talela, dan Desa Taddan. Daerah pantai/pesisir ini berbatasan dengan Selat Madura, sangat cocok untuk usaha penangkapan ikan. Sehingga pada daerah tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya

adalah sebagai nelayan. Sedangkan untuk daerah bukan pantai/daratan terletak di sebelah utara yang merupakan dataran rendah yang meliputi Desa Plampaan, Desa Pamolaan, Desa Batukarang, Desa Rabasan, Desa Banjar Tabulu, Desa Prajjan, Desa Madupat, dan Desa Anggersek. Daerah bukan pantai/daratan ini sangat cocok untuk usaha pertanian dan juga peternakan, sehingga pada daerah ini mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan juga peternak.

Wilayah Kecamatan Camplong meliputi 28,24% berupa tanah sawah dan 71,76% berupa tanah kering yang menyebar di seluruh desa di Kecamatan Camplong. Iklim di wilayah Kecamatan Camplong adalah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan yang umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan Mei dan musim kemarau yang umumnya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dengan rata-rata hujan tiap tahun adalah 92 hari dengan curah hujan 602 mm.

4.1.2 Luas dan Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Camplong adalah 6.994 Ha, yang terdiri atas 14 desa, 76 dusun, dan 27.724 KK. Berdasarkan tabel 10 bahwa Desa Rabasan merupakan desa terluas yaitu 1068,85 Ha dan Desa Prajjan merupakan desa tersempit dengan luas 46,58 Ha.

Tabel 10. Luas Penggunaan Tanah (Ha) berdasarkan Desa di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | Bangunan dan Halaman sekitarnya | Tegal, Kebun, Huma | Tambak | Sawah | Sementara tidak diusahakan | Jumlah |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Taddan | 119,49 | 304,82 | 11,14 | 40,75 | 7,08 | 483,28 |
| 2. | Banjar Talela | 37,04 | 314,10 | - | 134,50 | - | 485,64 |
| 3. | Tambaan | 54,14 | 208,04 | 17,06 | 84,75 | - | 363,99 |
| 4. | Prajjan | 23,29 | 23,29 | - | - | - | 46,58 |
| 5. | Dh.Camplong | 121,62 | 475,72 | - | 89,18 | 24,00 | 710,52 |
| 6. | Bato Karang | 15,89 | 200,36 | - | 59,00 | - | 275,25 |
| 7. | Sejati | 66,54 | 352,46 | - | 127,75 | 4,50 | 551,25 |
| 8. | Dh.Tanjung | 35,64 | 128,84 | - | 26,00 | - | 190,48 |
| 9. | Rabasan | 93,44 | 913,41 | - | 62,00 | - | 1068,85 |
| 10. | Banjar Tabulu | 104,69 | 342,11 | - | 419,00 | - | 865,8 |
| 11. | Anggersek | 26,84 | 92,97 | - | 124,00 | - | 243,81 |
| 12. | Madupat | 34,50 | 213,15 | - | 366,00 | - | 613,65 |
| 13. | Pamolaan | 45,35 | 259,50 | - | 294,35 | - | 599,2 |
| 14. | Plampaan | 32,61 | 255,36 | - | 199,00 | - | 486,97 |
| Jumlah | | 811,11 | 4.084,13 | 41,12 | 2.026,28 | 35,58 | 6985,27 |

Sumber : BPS Sampang, 2014

4.2 Keadaan Ekonomi

4.2.1 Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Jumlah Penduduk di Kecamatan Camplong pada tahun 2014 sebanyak 81.260 jiwa, terdiri dari laki-laki 39.606 jiwa dan perempuan 41.654 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Madupat yaitu sebesar 9.701 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Anggersek yaitu sebesar 2.747 jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Camplong dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | Penduduk (orang) | Rumah Tangga | Luas (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²) |
|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1. | Taddan | 5.338 | 1.308 | 4,76 | 1.121 |
| 2. | Banjar Talela | 4.582 | 1.143 | 4,87 | 941 |
| 3. | Tambaan | 4.290 | 1.154 | 3,84 | 1.117 |
| 4. | Prajjan | 3.641 | 545 | 0,46 | 7.915 |
| 5. | Dh.Camplong | 8.224 | 2.368 | 7,19 | 1.144 |
| 6. | Bato Karang | 2.983 | 798 | 2,81 | 1062 |
| 7. | Sejati | 6.547 | 2.286 | 5,52 | 1.186 |
| 8. | Dh.Tanjung | 6.340 | 2.137 | 1,90 | 3.337 |
| 9. | Rabasan | 5.678 | 1.401 | 10,45 | 543 |
| 10. | Banjar Tabulu | 9.304 | 2.519 | 8,66 | 1.074 |
| 11. | Anggersek | 2.747 | 686 | 2,44 | 1.126 |
| 12. | Madupat | 9.701 | 2.272 | 6,16 | 1.575 |
| 13. | Pamolaan | 5.518 | 1.302 | 6,00 | 920 |
| 14. | Plampaan | 6.367 | 1.520 | 4,88 | 1.305 |
| Jumlah | | 81.260 | 21.439 | 69,94 | 24.366 |

Sumber : BPS Sampang, 2014

Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga di Kecamatan Camplong mencapai 21.439. jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Desa Banjar Tabulu yaitu sebesar 2.519, sedangkan jumlah rumah tangga terkecil terdapat di Desa Prajjan yaitu sebesar 545. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2014 kepadatan penduduk Kecamatan Camplong mencapai 24.366 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Desa Prajjan dengan kepadatan 7.915 orang/Km², sedangkan penduduk paling jarang berada di Desa Rabasan dengan kepadatan 543 orang/Km².

4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk yang berada di daerah penelitian yang mencapai jumlah 81.260 jiwa memiliki mata pencaharian yang beragam. Akan tetapi sebagian besar penduduk bermata pencaharian pada rumah tangga pertanian. Secara rinci data mata pencaharian penduduk di Kecamatan Camplong dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Banyaknya Mata Pencaharian Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | RT. Pertanian | | | | RT. Non Pertanian | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | TP | PB | PT | PK | PD | AK | ID | PG | P | J |
| 1 | Taddan | 713 | 164 | 806 | 37 | 110 | 35 | 32 | 18 | 28 | 40 |
| 2 | Banjar Talela | 702 | 178 | 741 | 152 | 90 | 45 | 28 | 29 | 22 | 27 |
| 3 | Tambahan | 481 | 183 | 552 | 167 | 297 | 52 | 56 | 13 | 31 | 64 |
| 4 | Prajan | 205 | 19 | 83 | - | 91 | 65 | 42 | 117 | 16 | 100 |
| 5 | Dh.Camplong | 884 | 181 | 871 | 412 | 242 | 93 | 53 | 44 | 49 | 53 |
| 6 | Bato Karang | 273 | 189 | 578 | - | 52 | 16 | 29 | 27 | 26 | 31 |
| 7 | Sejati | 946 | 276 | 1.194 | 116 | 157 | 68 | 114 | 31 | 32 | 76 |
| 8 | Dh.Tanjung | 389 | 181 | 362 | 293 | 275 | 76 | 165 | 7 | 64 | 66 |
| 9 | Rabasan | 634 | 140 | 841 | - | 62 | 26 | 24 | 13 | 22 | 28 |
| 10 | Banjar Tabulu | 1.178 | 168 | 830 | - | 83 | 30 | 36 | 37 | 38 | 35 |
| 11 | Anggersek | 272 | 142 | 220 | - | 60 | 16 | 21 | 12 | 19 | 32 |
| 12 | Madupat | 309 | 213 | 1.724 | - | 102 | 30 | 33 | 13 | 35 | 42 |
| 13 | Pamolaan | 386 | 365 | 936 | - | 76 | 24 | 23 | 17 | 21 | 25 |
| 14 | Plampaan | 735 | 236 | 1.226 | - | 67 | 29 | 21 | 14 | 25 | 29 |
| Jumlah | | 8.107 | 2.635 | 10.964 | 1.177 | 1.764 | 605 | 677 | 392 | 428 | 648 |
| Keterangan: | | | | | | | | | | | |
| TP : Tanaman Pangan PB : Perkebunan PT : Peternakan PK : Perikanan PD : Perdagangan | | | | | | | | | | | |
| AK : Angkutan ID : Industri PG : Penggalan P : Pertukangan J : Jasa | | | | | | | | | | | |

Sumber: BPS Sampang, 2014

Pada tabel 12 diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Camplong lebih banyak memiliki mata pencaharian di bidang peternakan yaitu berjumlah 10.964 orang. Mata pencaharian di bidang perikanan berjumlah 1.177 orang yang tersebar hanya di 6 desa saja, yaitu di Desa Taddan, Desa Banjar Talela, Tambaan, Desa Dharma Camplong, Desa Sejati dan Desa Dharma Tanjung.

Jumlah mata pencaharian di bidang perikanan terbanyak berada pada Desa Dharma Camplong yaitu 412 orang.

4.2.3 Keadaan Perikanan

Setelah mengetahui bahwa Sebelah Timur Kecamatan Camplong berbatasan dengan Selat Madura, dan jumlah mata pencaharian di bidang perikanan sebanyak 1.177 (lihat tabel 12) yang tersebar di 6 desa yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, menandakan bahwa potensi perikanan yang dimiliki oleh Kecamatan Camplong cukup besar. Pada tabel 13 dijelaskan bahwa banyaknya rumah tangga perikanan laut yang menggunakan perahu tertinggi berada di Desa Dharma Camplong yaitu 260 RT dengan 987 ABK. Sedangkan rumah tangga perikanan laut yang tidak menggunakan perahu tertinggi berada di Desa Tanjung yaitu 168 RT.

Tabel 13. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Desa di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | Tanpa Perahu | Dengan Perahu | ABK |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. | Taddan | 82 | 23 | 2 |
| 2. | Banjar Talela | 64 | 37 | 47 |
| 3. | Tambahan | 77 | 91 | 204 |
| 4. | Prajjan | - | - | - |
| 5. | Dh.Camplong | 110 | 260 | 987 |
| 6. | Bato Karang | 43 | - | - |
| 7. | Sejati | 127 | 48 | 327 |
| 8. | Dh.Tanjung | 168 | 128 | 853 |
| 9. | Rabasan | 97 | - | - |
| 10. | Banjar Tabulu | 33 | - | - |
| 11. | Anggersek | - | - | - |
| 12. | Madupat | - | - | - |
| 13. | Pamolaan | - | - | - |
| 14. | Plampaan | - | - | - |
| Jumlah | | 801 | 587 | 2.420 |

Sumber : BPS Sampang, 2014

Banyaknya perahu/kapal dan jenis perahu/ kapal yang ada di Kecamatan Camplong terdiri dari 32 perahu, 516 jenis perahu motor tempel, dan 34 jenis kapal motor. Pada tabel 14, desa yang memiliki jumlah perahu terbanyak adalah

Desa Taddan yaitu 21 buah, sementara untuk jumlah perahu jenis motor tempel terbanyak ada di Desa Dharma Camplong yaitu 244 buah dan jumlah perahu jenis kapal motor terbanyak berada di Desa Dharma Tanjung.

Tabel 14. Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Desa dan Jenis Perahu/Kapal di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | Perahu | Motor Tempel | Kapal Motor | Jumlah |
|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 1. | Taddan | 21 | 2 | - | 23 |
| 2. | Banjar Talela | 9 | 28 | - | 37 |
| 3. | Tambaan | 1 | 86 | 1 | 88 |
| 4. | Prajjan | - | - | - | - |
| 5. | Dh.Camplong | 1 | 244 | 15 | 259 |
| 6. | Bato Karang | - | - | - | - |
| 7. | Sejati | - | 48 | - | 48 |
| 8. | Dh.Tanjung | - | 108 | 18 | 126 |
| 9. | Rabasan | - | - | - | - |
| 10. | Banjar Tabulu | - | - | - | - |
| 11. | Anggersek | - | - | - | - |
| 12. | Madupat | - | - | - | - |
| 13. | Pamolaan | - | - | - | - |
| 14. | Plampaan | - | - | - | - |
| Jumlah | | 32 | 516 | 34 | 581 |

Sumber : BPS Sampang, 2014

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Camplong terdiri dari 6 jenis alat tangkap yaitu payang, gill net, trmel net, purse seine, pancing, dan juga perangkap. Pada tabel 15 jenis alat tangkap yang banyak digunakan oleh masyarakat nelayan Kecamatan Camplong ini adalah jenis alat tangkap pancing yaitu sebanyak 686 buah dan jenis alat tangkap gill net yaitu sebanyak 587 buah.

Tabel 15. Banyaknya Alat Tangkap Ikan Menurut Desa dan Jenis Alat Tangkap di Kecamatan Camplong 2014

| No | Desa | Payang | Gill Net | Trmel Net | Purse Seine | Pancing | Perangkap |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1. | Taddan | - | 95 | 8 | - | 4 | 9 |
| 2. | Banjar Talela | - | 75 | 4 | - | 39 | 7 |
| 3. | Tambahan | 3 | 71 | 28 | 1 | 207 | 1 |
| 4. | Prajjan | - | - | - | - | - | 13 |
| 5. | Dh.Camplong | 70 | 189 | 72 | 4 | 228 | 14 |
| 6. | Bato Karang | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Sejati | 1 | 50 | - | - | 88 | 15 |
| 8. | Dh.Tanjung | - | 107 | - | 20 | 120 | 1 |
| 9. | Rabasan | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Banjar Tabulu | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Anggersek | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Madupat | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Pamolaan | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Plampaan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 74 | 587 | 112 | 25 | 686 | 60 |

Sumber : BPS Sampang, 2014



5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan merupakan suatu susunan komponen yang saling berintegrasi dan bekerjasama untuk memonitoring segala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tim pengawasan keamanan laut terpadu (KAMLADU) Kabupaten Sampang merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah dengan titik sasaran penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

5.1.1 Komponen Sistem Pengawasan

Tujuan diadakannya sistem pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan pasal 1 ayat 2 adalah untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Demi tercapainya tujuan dari sistem pengawasan tersebut dibutuhkan beberapa komponen yang saling berintegrasi dan bekerjasama. Pada penelitian ini, komponen dari sistem pengawasan tersebut terdiri dari lembaga pengawasan, masyarakat nelayan, aturan perundang-undangan, dan program kerja. Keempat komponen ini saling berintegrasi untuk memonitoring segala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

a. Lembaga Pengawasan

Lembaga pengawasan dalam sistem pengawasan ini terdiri dari 3 lembaga terkait yaitu Dinas KPP Kabupaten Sampang, Pos Kamla Kabupaten

Sampang (TNI-AL), dan PolAir Polres Sampang. Peran dari masing-masing lembaga tersebut akan dibahas pada sub bab 5.1.2.

b. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan yang menjadi komponen dari sistem pengawasan ini merupakan masyarakat nelayan daerah Kabupaten Sampang dan masyarakat nelayan tangkap yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah kewenangan daerah Kabupaten Sampang.

c. Aturan Perundang-Undangan

Aturan pelaksana dalam sistem pengawasan ini berpedoman pada PerMen Nomer 02 tahun 2011 (beserta pembaharuannya) tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta PerMen Nomor 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aturan pelaksana ini didukung pula oleh surat pembantuan dari SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/339/KPTS/013/2010 tentang tim pembina dan pengawas terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan wilayah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SK Bupati Sampang Nomor 188.45/91/KEP/434.013/2014 tentang keanggotaan tim keamanan perikanan dan kelautan terpadu Kabupaten Sampang.

d. Program Kerja

Program kerja dari sistem pengawasan ini terdiri dari operasi laut yang dilakukan oleh tim pengawas KAMLADU, monitoring terhadap jumlah alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Sampang, penyuluhan terhadap masyarakat nelayan Kabupaten Sampang, dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan yang tertangkap melakukan pelanggaran.

5.1.2 Peran Masing-Masing Lembaga Pengawasan

a. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang

Peran dari Dinas KPP Kabupaten Sampang di dalam tim pengawasan KAMLADU ini yaitu sebagai lembaga yang akan memberikan pembinaan terhadap nelayan di daerah Kabupaten Sampang. Dinas KPP Kabupaten Sampang tidak dapat memberikan penegakan hukum kepada nelayan yang telah melakukan pelanggaran, karena Dinas KPP Kabupaten Sampang masih belum memiliki PPNS (Pengawas Pegawai Negeri Sipil) sehingga untuk kejaksaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan, Dinas KPP akan menyerahkan sepenuhnya kepada PolAir Polres Sampang atau kepada Pos Kamla Kabupaten Sampang. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* yang berinisial HP yang bekerja sebagai koordinator tim pengawas KAMLADU.

“Karena ini bersifat penegakan hukum dan juga pembinaan harus didelegasikan dimana yang berkaitan dengan pelanggaran di serahkan kepada PolAir Polres Sampang dan juga Pos Kamla Kab.Sampang, karena di dinas masih belum mempunyai PPNS. Dinas berusaha untuk melakukan pembinaan, siapapun pelanggarannya, namun jika masih tetap melakukan pelanggaran kami menyerahkan ke PolAir Polres Sampang dan juga Pos Kamla Kab.Sampang”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas KPP selalu berusaha untuk melakukan pembinaan dan akan selalu siap untuk terjun langsung kepada nelayan. Jumlah anggota dari Dinas KPP yang bertugas di tim pengawasan KAMLADU berjumlah 3 orang, yang terdiri dari Bapak Heru Purwanto sebagai ketua koordinasi tim pengawas KAMLADU yang berada pada tim koordinasi, Ahmad Furqon yang berada pada bagian demokrasi dan satu orang yang berada di petugas lapang. Operasi laut yang dilakukan oleh tim pengawasan KAMLADU ini dilakukan minimal satu kali dalam waktu sebulan karena adanya keterbatasan dana, dimana jika pada operasi pertama terjadi pengejaran kapal nelayan yang melakukan pelanggaran hingga membutuhkan waktu berjam-jam dan

membutuhkan bahan bakar lebih banyak, maka bisa menguras dana yang lebih banyak pula, sehingga untuk bisa memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin, maka penggunaannya harus dibagi dalam waktu 12 bulan, agar sistem pengawasan dapat berjalan setiap bulannya minimal dengan satu kali operasi laut. Selain sebagai lembaga yang memberikan pembinaan, Dinas KPP juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan minimal 3 bulan sekali untuk lebih mendekatkan Dinas KPP kepada masyarakat nelayan dan untuk memberikan informasi kepada nelayan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan.

b. PolAir Polres Sampang

Peran dari PolAir Polres Sampang di dalam tim Pengawasan KAMLADU ini yaitu sebagai penegak hukum. PolAir berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun hingga saat ini penegakan hukum yang dilakukan oleh PolAir hanya sebatas pembinaan saja, yaitu melalui kesepakatan bersama antara petugas dan nelayan yang melakukan pelanggaran untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Penegakan hukum yang hanya sebatas pembinaan ini dilakukan karena pelanggaran yang terjadi masih dianggap bisa diatasi dengan jalan damai dan bukan pelanggaran pidana. Selain melakukan pengawasan laut bersama tim pengawasan KAMLADU, PolAir juga melakukan pengawasan laut sendiri yang terdiri dari operasi laut, patroli laut/patroli rutin, dan operasi gabungan dari Dinas Perhubungan.

Operasi laut PolAir dilakukan ketika mendapat informasi dari nelayan lokal bahwa telah terjadi pelanggaran atau terjadi konflik yang dilakukan oleh nelayan di laut baik yang dilakukan oleh nelayan lokal sendiri ataupun dari nelayan asing. Patroli laut/ patroli rutin, dilakukan minimal satu kali dalam sebulan (tergantung

dari dana yang masih tersisa setelah penggunaan operasi laut). Untuk operasi gabungan dari perhubungan dan juga dari tim pengawasan KAMLADU, dilakukan sesuai waktu yang disepakati bersama (minimal satu kali dalam sebulan). PolAir Polres Sampang juga telah melakukan penyuluhan rutin dan pembinaan setiap bulannya untuk memonitor langsung bagaimana aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dan memberikan informasi kepada nelayan tentang hukum perikanan yang ada. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* yang berinisial AW yang bekerja sebagai koordinator PolAir Polres Sampang.

“Tindakan dari pemerintah ya mengadakan penyuluhan dan operasi laut tiap bulannya, namun hanya sampai pembinaan belum sampai ke jenjang hukum mbak. Dari diadakannya penyuluhan ini, tidak serta merta membuat nelayan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kami juga melakukan pembinaan mbak. Pembinaan kami membagi para personil yang ada, kami letakkan masing masing kecamatan 1, meskipun mereka hanya sesekali datang kesana untuk melakukan pembinaan karena terbentur sama tugasnya di sini”

Jumlah anggota dari PolAir Polres Sampang ini berjumlah 9 orang saja sehingga jika dilihat dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan dan pembinaan sedikit terhambat karena kurangnya jumlah personil yang bertugas. Kabupaten Sampang bukan hanya memiliki satu daerah perairan saja, tapi memiliki dua daerah perairan dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 dan 30 desa berada di daerah pantai/pesisir, sehingga akan membutuhkan jumlah personil yang jauh lebih banyak lagi.


c. Pos Kamla Kabupaten Sampang

Peran dari Pos Kamla Kabupaten Sampang di dalam Tim Pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang yaitu sebagai penegak hukum. Pos Kamla ini merupakan bentuk tugas pembantuan dari dinas perikanan propinsi karena dinas perikanan propinsi meminta bantuan kepada TNI AL untuk melakukan pengawasan laut. Di Jawa Timur sendiri telah terdapat 16 pos kamla dan

pusatnya berada di daerah Batuporong. Dipilihnya TNI AL untuk membantu tugas dinas perikanan propinsi karena kewenangan dari TNI AL berlaku di seluruh Indonesia, berbeda dengan Dinas KPP Kabupaten Sampang dan PoAir Polres Sampang yang hanya memiliki kewenangan sebatas daerah. Pos Kamla dapat melakukan operasi dan menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh nelayan asing atau nelayan di luar daerah Sampang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pos Kamla hingga saat ini masih sebatas pembinaan, karena di Kabupaten Sampang sendiri masih belum mempunyai kejaksaan dan penyidik khusus untuk bidang perikanan dan kelautan, selain itu pelanggaran yang terjadi bukanlah termasuk tindak kriminal dan masih bisa diatasi dengan jalan damai. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* berinisial AS yang bekerja sebagai koordinator Pos Kamla Sampang.

“Bentuk sanksi yang diterapkan untuk sementara ini ya mbak karena bukan termasuk tindak kriminal, untuk saat ini masih menggunakan sanksi pembinaan dengan pengambilan alat tangkap dan mengembalikannya beberapa hari kemudian dengan catatan tertulis tidak akan melakukan pelanggaran tersebut lagi”.

Selain melakukan pengawasan laut bersama tim pengawasan KAMLADU, Pos Kamla juga melakukan operasi laut sendiri sesuai dengan tugas kewenangan yang diberikan oleh dinas perikanan propinsi. Struktur koordinasi dari Pos kamla dapat dilihat pada Gambar 5 dengan jumlah personil sebanyak 5 orang yang dikoordinatori oleh Peltu R.Anang Satria dengan 2 personil di bagian administrasi dan 2 personil di bagian sarana dan prasarana. Sementara bagian operasi sendiri adalah sesuai dari kesepakatan bersama.



Gambar 7. Struktur Koordinasi Pos Kamla Kabupaten Sampang

5.1.3 Mekanisme Kerja Sistem Pengawasan KAMLADU

5.1.3.1 Pelaksanaan Sistem Pengawasan (Operasi Laut)


Wilayah laut merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat nelayan, penegak hukum maupun pemerintah yang harus dijaga kelestariannya, termasuk kelestarian sumberdaya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Agar kelestarian sumberdaya perikanan dapat terjaga maka pemerintah Kabupaten Sampang melakukan sistem pengawasan terhadap jalur penangkapan dan penempatan alat tangkap serta alat bantu penangkapan. Sistem pengawasan yang dilakukan Kabupaten Sampang merupakan gabungan dari Dinas KPP, PolAir Polres Sampang, dan Pos Kamla Kabupaten Sampang yang biasa disebut sebagai Tim Pengawasan KAMLADU. Tugas dari tim pengawas KAMLADU yaitu melakukan pengawasan pengendalian terhadap penangkapan ikan di laut dengan titik sasaran penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tim Pengawasan KAMLADU memiliki beberapa kegiatan yaitu memonitoring penggunaan alat tangkap yang ada di Kabupaten Sampang, melakukan

penyuluhan kepada masyarakat nelayan, melakukan pembinaan kepada masyarakat nelayan yang tertangkap melakukan pelanggaran dan melakukan operasi laut.

Tim pengawasan KAMLADU ini terdiri dari 3 lembaga terkait yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, PolAir Polres Sampang, dan Pos Kamla Kabupaten Sampang. Struktur koordinasi dari tim pengawasan KAMLADU dapat dilihat pada Gambar 8. Struktur organisasi tersebut setiap tahunnya ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati Sampang (Lampiran 6) dengan jumlah anggota yang dimiliki oleh tim pengawasan KAMLADU ini terdiri dari 6 orang yang masing-masing lembaga terdiri dari 2 perwakilan yang ditunjuk langsung oleh lembaga terkait. Pada pelaksanaannya, bagian demokrasilah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap operasi laut yang akan dilakukan. Tim koordinasi akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi, sebagai pertimbangannya adalah laporan dari nelayan mengenai masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah laut. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* berinisial AF yang bekerja di bagian demokrasi di tim pengawas KAMLADU.

“Operasi laut disesuaikan dengan wacana yang akan dan atau sedang berjalan, misalkan ada info dari masyarakat masuk ke perikanan atau ke Pos Kamla atau ke PolAir, itu kemudian kita koordinasikan termasuk bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Contohnya saja ketika ada kapal/perahu yang beroperasi menggunakan alat tangkap yang dilarang, maka nelayan akan memberikan informasi kepada kami”

Setelah menemukan waktu yang cocok untuk melakukan operasi, barulah tim koordinasi memberikan tugas kepada bagian demokrasi untuk melakukan operasi laut. Bagian demokrasi ini akan dibantu oleh petugas lapang yang berjumlah 5 orang, 2 orang dari PolAir, 2 orang dari Kamla dan 1 orang dari Dinas KPP.



Gambar 8. Struktur Koordinasi Tim Pengawasan KAMLADU Kab.Sampang

Operasi laut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nelayan dalam menangkap ikan di laut. Pelanggaran penggunaan alat tangkap dan pelanggaran mengenai surat ijin penangkapan menjadi faktor utama adanya operasi laut, namun selain itu adanya kecemburuan sosial antar nelayan juga dapat menjadi faktor penyebab adanya operasi laut ini. Kejadian kecemburuan sosial yang terjadi antar nelayan dapat mengakibatkan bentrok, salah satu contohnya yang pernah terjadi antara nelayan Camplong dan juga nelayan Daerah Pamekasan pada tahun 1994 yang mengakibatkan pembakaran perahu nelayan Daerah Pamekasan oleh nelayan Camplong. Bentrok ini terjadi karena nelayan Camplong tidak menerima ketika nelayan Daerah Pamekasan melakukan penangkapan di sekitar perairan Camplong dengan menggunakan alat tangkap modifikasi mini trawl, sehingga nelayan Camplong melakukan pembakaran perahu dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Daerah Pamekasan tersebut, meskipun tidak ada korban jiwa namun bentrok ini mengakibatkan operasi penangkapan seluruh nelayan Camplong terhenti untuk sementara.

Mencegah agar perselisihan/bentrok tersebut tidak terulang kembali, tim pengawas KAMLADU mengadakan operasi laut yang rata-rata dilakukan dua kali dalam sebulan. Waktu diadakannya operasi laut ini ditentukan dari informasi-informasi yang didapat dari nelayan tentang keadaan yang ada di laut, namun begitu jadwal operasi diusahakan agar tidak bocor kepada nelayan walaupun kenyataannya informasi ini masih sering bocor. Pada tabel 16 merupakan data hasil operasi yang dilakukan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang pada tanggal 10 Maret 2015 pada titik operasi koordinat $07^{\circ}.16'.00''$ LS dan $113^{\circ}.14'.00''$ BT (Lampiran 3).

Tabel 16. Data Hasil Operasi Tim Pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang tanggal 10 Maret 2015

| No. | Kapal/Alat Tangkap | Nama | Daerah Asal | Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|-------|--------------------------------|
| 1. | Tanjung Kramat/ Dogol | Sahri | P. Mandangin | 09.00 | Alat Tangkap Jaring Diamankan |
| 2. | Kembung/ Purse Seine | Muberi | Pasuruan | 09.00 | Surat Siup-pas kecil diamankan |
| 3. | Jawara Samidla/ Purse Seine | H.Nawari | Probolingo | 10.13 | Surat Pas tahunan diamankan |
| 4. | Samalong/ Cantrang | P.Kolla | Probolingo | 08.30 | Surat Siup-pas kecil diamankan |
| 5. | Sumber Arum/ Dogol | H.Zaufik | Pasuruan | 08.45 | Surat Siup-pas kecil diamankan |

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang

Operasi laut yang dilakukan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang dengan titik operasi koordinat $07^{\circ}.16'.00''\text{LS}$ dan $113^{\circ}.14'.00''\text{BT}$ berada pada jarak ± 3 mil laut dari bibir pantai Kabupaten



Gambar 9. Alat Tangkap Dogol Yang Berhasil Diamankan

Sampang. Pada jarak 3 mil laut ini alat tangkap purse seine dan cantrang dilarang untuk beroperasi dan alat tangkap dogol saat ini telah dilarang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri RI No 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat tangkap yang diamankan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ini adalah alat tangkap dogol dari kapal tanjung keramat milik Bapak Sahri karena beliau merupakan nelayan P.Mandangin Kabupaten Sampang, sedangkan ke empat nelayan lainnya hanya surat-surat ijin penangkapan saja yang diamankan karena berasal dari luar daerah Kabupaten Sampang.

Surat ijin penangkapan yang diamankan terdiri dari Siup pas kecil yang setiap tahun harus dilaporkan kepada pejabat berwenang atau Syahbandar (diberikan kepada kapal yang isi kotoranya kurang dari 20 m^3 , kapal nelayan laut dan kapal pesiar) dan siup pas tahunan yang merupakan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia yang berlaku selama 12 bulan hingga 15 bulan (diberikan kepada kapal yang isi kotoranya 20 m^3 atau lebih dan kurang dari 500 m^3 , dan bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar). Penegakan hukum yang dilakukan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ini masih sebatas pembinaan, sehingga dengan

adanya perjanjian antara petugas tim pengawasan KAMLADU dan nelayan yang melakukan pelanggaran untuk tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, alat tangkap dan surat-surat penangkapan dapat diambil kembali setelah beberapa hari ditahan.

Strategi yang digunakan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang hingga saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan akan hukum adalah dengan terjun secara langsung kepada masyarakat nelayan untuk memberitahu tentang peraturan-peraturan terbaru mengenai perikanan tangkap. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* berinisial HP berikut.

"KAMLADU melibatkan masyarakat melewati POKMASWAS yang dibina oleh dinas, yaitu POKMASWAS yang berbasis masyarakat pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan serta berbasis masyarakat kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Sampang terdiri dari 8 POKMASWAS yang masih aktif dan menyebar di Daerah Selatan Kabupaten Sampang"

Tim pengawasan KAMLADU juga telah membentuk kelompok nelayan dengan dipimpin POKMASWAS sebagai monitoring untuk nelayan di laut. Kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Camplong, dipimpin oleh seorang POKMASWAS bernama Pak Suhari dengan 8 orang pengurus dan 20 orang anggota. Dibentuknya kelompok nelayan ini, akan sangat membantu kinerja dari tim pengawas KAMLADU, karena mereka bersedia memberikan informasi akurat tentang keadaan di lapang kepada tim pengawas KAMLADU tanpa membedakan daerah asal nelayan yang akan dilaporkan. Mereka menyadari bahwa adanya pengawasan ini akan membantu melestarikan sumberdaya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, salah satu bentuk dukungan tertulis mereka tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilihat pada Lampiran 7. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* berinisial SI

yang bekerja sebagai koordinator POKMASWAS Kecamatan Camplong tentang peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah (PERMEN No.2 Tahun 2015).

"Kami sangat setuju dhe' peraturan seng anyar riah, bileh alat-alat tersebut sangat mengganggu dhe' sumberdaya di laut ben pole tak ramah lingkungan mbak. Penggunaan trawl lakar cepet agebey soghi nelayan bileh kabbi juko' bisa e tangkep, namun dhe' pelestariannya tadhe' sama sekaleh mbak"

Berikut merupakan *translit* dari pernyataan di atas:

"Kami sangat setuju untuk peraturan yang baru ini, karena alat-alat tersebut sangat mengganggu untuk sumberdaya di laut dan tidak ramah lingkungan mbak. Penggunaan trawl memang cepat membuat kaya nelayan karena semua ikan akan bisa di tangkap, namun untuk pelestariannya tidak ada sama sekali mbak"

5.1.3.2 Efektifitas Penegakan Hukum Tim Pengawas KAMLADU

Efektifitas penegakan hukum akan menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh tim pengawasan KAMLADU yang ada di Kabupaten Sampang. Efektifitas Penegakan Hukum ini akan dibahas dengan dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kearifan lokal. Secara rincinya akan dibahas sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Kewenangan daerah kabupaten/kota yang tercantum dalam UU RI No 23 tahun 2014 hanya sebatas 4 mil dengan maksud ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 mil tetap berada pada daerah provinsi. Adanya peraturan ini dapat menjadi penghambat bagi tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang, karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi.

Tumpang tindih kewenangan tersebut dapat diatasi karena urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (konkuren) yang menjadi kewenangan daerah provinsi telah diatur berdasarkan peraturan UURI No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 point (b) yaitu diselenggarakan dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Pasal 20 ayat 2 UURI No 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Jawa Timur sendiri telah mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/339/KPTS/013/2010 (Lampiran 5) tentang tim pembina dan pengawas terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan wilayah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada penetapan ketiga berbunyi bupati/walikota yang mempunyai wilayah pantai dapat membentuk tim pembina dan pengawas terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang melibatkan pos keamanan perikanan dan kelautan terpadu (Pos Kamladu) setempat dengan berpedoman pada keputusan ini.

Berpedoman dengan SK Gubernur Jawa Timur tersebut, Bupati Sampang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/91/KEP/434.013/2014 (Lampiran 6) tentang keanggotaan tim keamanan perikanan dan kelautan terpadu Kabupaten Sampang. SK Bupati Sampang ini juga berisikan tentang susunan dari keanggotaan tim keamanan perikanan dan kelautan terpadu Kabupaten Sampang yang terdiri dari Dinas KKP Sampang, PolAir Polres Sampang dan juga Pos Kamla

Kabupaten Sampang, sehingga jika kita melihat dari aturan yang ada dan hukum yang jelas ini, maka Tim Pengawas KAMLADU Kabupaten Sampang tidak memiliki kewenangan yang tumpang tindih dengan Daerah Provinsi.

Peraturan untuk JPI, PAPI, dan ABPI sendiri telah berlaku dari tahun 2011 hingga sekarang. Peraturan tersebut telah tercantum dengan jelas pada PERMEN No.02 tahun 2011 tentang JPI, PAPI dan ABPI serta telah mengalami pembaharuan hingga tahun 2014 yang tercantum pada PERMEN No.42 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas PERMEN No.02 tahun 2011 tersebut. PERMEN ini sangat jelas sekali menjelaskan bagaimana peraturan untuk JPI, PAPI, dan ABPI, dan adanya PERMEN ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat nelayan, dan tidak sedikit nelayan (khususnya nelayan Camplong) yang telah mengetahui peraturan tersebut. Hingga saat ini peraturan yang berlaku pada Kabupaten Sampang yang berhubungan dengan JPI, PAPI, dan ABPI adalah PERMEN No.02 tahun 2011 dan pembaharuannya. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait JPI, PAPI, dan ABPI.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam tim pengawasan KAMLADU ini terdiri dari 15 orang yaitu 5 orang berasal dari Pos Kamla Kabupaten Sampang dan juga 9 orang berasal dari PolAir Polres Sampang. Pelaksanaan tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ini jika dilihat dari faktor kualitas dan kuantitas penegak hukumnya masih kurang. Masih kurangnya faktor kualitas penegak hukum ini sangat jelas sekali terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum kepada para pelanggar peraturan masih sebatas pembinaan. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tidak bisa lagi jika secara terus menerus digunakan penegakan

hukum secara pembinaan. Nelayan dapat saja melakukan pelanggaran yang sama secara berulang-ulang, karena mereka akan menganggap bahwa tidak ada ketegasan dari pihak penegak hukum, sehingga meskipun mereka melanggar dan alat tangkap serta surat ijin penangkapan mereka disita oleh tim pengawas, mereka masih bisa mengambil kembali apa yang telah disita tersebut dan ini tidak akan pernah membuat mereka merasa jera. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi ketika tim pengawas melakukan operasi laut dan berhasil menangkap basah nelayan atau kapal penangkapan yang pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Sementara masih kurangnya faktor kuantitas penegak hukum sangat jelas sekali terlihat dari jumlah petugas penegak hukum yang ada di tim pengawasan sangat minim.

c. Faktor Sarana, Prasarana dan Dana Operasional

1. Sarana

Sarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan dan dapat digunakan atau dimanfaatkan didalam melakukan pengawasan laut (operasi laut). Sarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan laut (operasi laut) tersebut meliputi:

- *Speed Boat*

Speed boat digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan operasi laut. *Speed boat* yang digunakan oleh tim pengawasan KAMLADU adalah *speed boat* yang dimiliki pos kamlu Kabupaten Sampang, *speed boat* tersebut merupakan bantuan yang diberikan oleh dinas perikanan provinsi kepada pos kamlu yang berjumlah 1 buah. *Speed boat* yang ada menggunakan motor tempel mesin doble 4 knop dengan kecepatan standart 7,408 km/jam dan dapat diisi maksimal oleh 6 orang saja. PolAir Polres Sampang juga memiliki *speed boat* motor berjumlah 1 buah, namun *speed*

boat tersebut hanya digunakan oleh PolAir untuk melakukan operasi laut ataupun patroli rutin yang dapat diisi maksimal oleh 9 orang. *Speed boat* yang digunakan oleh tim pengawasan KAMLADU tidak dilengkapi oleh alat komunikasi ataupun koordinasi, hanya memiliki alat radar untuk bisa menentukan titik koordinat operasi laut, selain itu *speed boat* memiliki kecepatan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kapal nelayan trawl yang rata rata menggunakan motor tempel ≥ 5 knop , sehingga tim pengawasan merasa kesulitan untuk bisa mengejar kapal nelayan trawl ini.



Gambar 10. Speed Boat Tim Pengawas KAMLADU Kab.Sampang

- Sarana Komunikasi dan Koordinasi

Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengawasan (operasi laut) meliputi pelampung, GPS, Radio, jas hujan, seragam operasi dan speaker. Sementara alat yang digunakan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang hanya pelampung saja dan radio base station (transceiver) yang berada di pos Kamla. Radio ini digunakan untuk berkomunikasi antar pos kamla yang ada di Jawa Timur dan pos TNI AL pusat Jatim (Batu Porong).

- Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan oleh tim pengawasan KAMLADU untuk melakukan operasi laut adalah menggunakan solar. Jumlah solar yang diperlukan dalam sekali operasi tergantung dari jarak titik operasi yang akan

dituju. Dalam perjalanan berlayar satu jam dapat membutuhkan minimal 100 liter dengan jarak tempuh ± 3 mil laut.

2. Prasarana

Prasarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu fasilitas yang melengkapi kebutuhan sarana yang dimiliki yang bersifat permanen atau tidak dapat dipindahkan. Prasarana pada sistem pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ini meliputi Pos Jaga Kamla Kabupaten Sampang yang bertempat di Desa Camplong, Pos Jaga PolAir Polres Sampang yang bertempat di Jln.Diponegoro VII Sampang, dan Kantor Dinas KPP Sampang yang bertempat di Jln.Jaksa Agung Suprpto No 55 Sampang. Selain pos jaga dan kantor Dinas, prasarana yang ada yaitu adalah dermaga kapal ikan Camplong yang merupakan tempat sandar kapal ikan. Dermaga ini dijadikan tempat sandar dari kapal tim pengawasan KAMLADU dan tempat pemberangkatan dari tim pengawasan KAMLADU untuk melakukan operasi laut, selain itu dermaga ini juga menjadi tempat sandar kapal ikan milik nelayan masyarakat Camplong.

3. Dana Operasional

Dana operasional untuk melakukan pengawasan KAMLADU ini rata-rata dapat menghabiskan 75 juta rupiah hingga 90 juta rupiah dalam setahun. Dalam sebulan tim pengawasan KAMLADU hanya mendapatkan dana operasional sebesar 6 juta rupiah hingga 8 juta rupiah dalam sebulan. Namun dana ini hanya berasal dari Dinas KPP, untuk pos kamla dan PolAir memiliki dana operasional sendiri jika yang digunakan ketika mereka melakukan operasi laut atau patroli rutin sendiri. Namun jika pada saat melakukan operasi laut dari tim pengawasan KAMLADU dan membutuhkan bahan bakar lebih dari 100 liter (± 3 mil laut) maka dana yang diperlukan

akan dibagi rata antara pos kmla, PolAir dan juga Dinas KPP. Dana yang ada ini masih kurang untuk dimanfaatkan dalam melakukan sistem pengawasan karena jika pada operasi laut pertama terjadi pengejaran kapal nelayan yang melakukan pelanggaran hingga membutuhkan waktu berjam-jam dan membutuhkan bahan bakar lebih banyak, maka bisa menguras dana yang lebih banyak pula, sehingga untuk bisa memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin, maka penggunaannya harus dibagi dalam waktu 12 bulan, agar sistem pengawasan dapat berjalan setiap bulannya minimal dengan satu kali operasi laut. Operasi laut ini pun hanya dilakukan pada perairan bagian Selatan Kabupaten Sampang sementara untuk perairan bagian Utara Kabupaten Sampang masih belum dilakukan operasi laut yang disebabkan oleh keterbatasan dana.

Setelah melihat faktor sarana, prasarana, dan dana operasional yang dibutuhkan oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ini, dapat dikatakan sangat kurang sekali. Kapal (*speed boat*) yang digunakan untuk pengawasan hanya satu dan itu hanya berisikan maksimal 6 orang saja. Alat-alat yang dibutuhkan pun masih kurang seperti GPS, Radio, jas hujan, dan sebagainya. Kurangnya sarana yang dimiliki oleh tim ini akan menghambat tugas pengawasan keamanan laut yang mereka lakukan. Kabupaten Sampang diapit oleh 2 laut, Selat Madura di sebelah Selatan Madura dan Laut Jawa di sebelah Utara, namun hingga saat ini, pengawasan masih beroperasi di Selat Madura saja. Selain kurangnya sarana, kurangnya personil dan dana juga menjadi sebab tidak efektifnya tim pengawasan KAMLADU ini.

d. Faktor Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang dimiliki oleh nelayan Kabupaten Sampang khususnya Kecamatan Camplong, mereka sangat mendukung adanya tim pengawasan KAMLADU ini, karena mereka menganggap bahwa laut merupakan sumber penghasilan mereka, walaupun begitu kelestarian laut dan isinya juga harus dijaga. Penggunaan alat tangkap yang membahayakan ekosistem laut harus disingkirkan, selain akan mengurangi hasil tangkap mereka dalam jangka panjang, mereka juga akan merasa tersaingi dan akan terjadi kecemburuan sosial karena pada umumnya nelayan Kecamatan Camplong masih menggunakan alat tangkap tradisional, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa nelayan (lokal dan luar daerah) telah menggunakan alat-alat canggih. Mereka akan memerangi siapapun yang telah memasuki wilayahnya dan yang telah mengganggu kelestarian ekosistem yang ada di laut wilayah mereka. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu *informan* berinisial MI yang bekerja sebagai nelayan di Kecamatan Camplong

"Sengko' setuju sarah mbak deh KAMLA riah, soale laut ariyah bedeh se ajegeh. Sambhen nelayan-nelayan dinnak bennyak se atokaran ning tengnga laut gara-garannah lokasi tangghebennah ekalak bik nelayan dhari Mekkasen. Satiyah mon bedeh se ngennangin pole langsung elaporrhanggih dhe' KAMLA mbak, tak mandheng nelayan dimmah. Mon bedeh se ngangguy trawl langsung elaporrhangi, kan bahaya kiah mbak mon ngangguy trawl, adhe' kok jukok en dheggik"

Berikut merupakan *translit* dari pernyataan di atas:

"Saya sangat setuju mbak dengan KAMLA ini, karena laut ini ada yang jaga. Dulu nelayan-nelayan ini banyak yang tengkar mbak di tengah laut gara-gara wilayah tangkapannya diambil alih sama nelayan dari Pamekasan sana. Sekarang kalau ada yang ambil alih lagi ya langsung kami laporkan ke KAMLA mbak, gak peduli itu nelayan mana. Kalau ada yang pakai trawl langsung dilaporkan, kan bahaya juga itu mbak kalau pakai trawl, bisa habis ikan-ikannya nanti"

Salah satu cara mereka untuk ikut serta menjaga kelestarian ekosistem yang ada di laut adalah dengan memberikan informasi kepada tim

pengawas KAMLADU tanpa membedakan daerah asal ketika mereka mendapati kejanggalan di tengah laut, baik itu kejanggalan yang disebabkan oleh penyalahgunaan aturan maupun pertentangan yang akan menimbulkan konflik antar nelayan di laut. Informasi dari masyarakat sekitar ini sangat membantu kinerja dari tim pengawas KAMLADU dan menjadi salah satu alat pertimbangan bagi tim pengawas untuk melakukan operasi laut. Secara ringkasnya mengenai efektifitas hukum dalam tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang, dapat dilihat pada tabel 17.



Tabel 17. Efektifitas Penegakan Hukum

| No | Faktor Penegakan Hukum | Keadaan Di Lapang | Literatur Pemanding | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|--|---------------|
| 1. | Faktor Hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada bupati/walikota daerah telah dikeluarkan dengan SK Gubernur Jatim No. 188/339/KPTS/013/2010 tentang tim pembina dan pengawas terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan wilayah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur - Penugasan tim pengawas KAMLADU telah dikeluarkan oleh bupati daerah dengan SK Bupati Sampang No. 188.45/91/KEP/434.013/2014 tentang keanggotaan tim keamanan perikanan dan kelautan terpadu Kabupaten Sampang - Faktor hukum mengenai JPI, PAPI, dan ABPI telah jelas tercantum dalam PERMEN No.02 thn 2011 dan pembaharuannya | <p>Berdasarkan PERMEN.No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sendiri oleh daerah provinsi b. Dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan; atau c. Dengan cara menugasi desa 2. Penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa 4. Penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. | Efektif |
| 2. | Faktor Hukum Penegak | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota penegak hukum sebanyak 15 orang yang terdiri dari Pos Kamla 5 orang dan PolAir Polres Sampang 9 orang - Hanya sebatas pembinaan, masih belum ada tindakan khusus | Menurut Soekanto (1986), penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Setiap bidang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kasus yang dihadapi, sehingga setiap kasus yang ada harus ditempatkan pada bidang penyelesaian penegakan hukum yang benar. | Tidak Efektif |
| 3. | Faktor Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Sarana yang digunakan yaitu satu <i>Speed Boat</i> dengan kecepatan yang kalah cepat jika dibandingkan dengan kapal nelayan trawl tanpa adanya alat komunikasi - Sarana komunikasi dan koordinasi yang masih kurang - Prasarana yang ada yaitu Pos Kamla Kabupaten Sampang, pos PolAir Polres Sampang, dan kantor Dinas KPP - Dana yang ada masih jauh dari cukup | Menurut Soekanto (1986), sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya yang mendukung terlaksananya suatu penegakan hukum. | Tidak Efektif |
| 4. | Faktor Kearifan Lokal | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat nelayan lokal sangat mendukung adanya sistem pengawasan - Masyarakat nelayan memberikan informasi kepada petugas pengawas ketika di laut sedang terjadi pelanggaran atau terjadi konflik | Menurut Permatasari (2013), jika berbicara tentang budaya masyarakat berarti bicara tentang tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga dapat ikut serta dalam memantau implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. | Efektif |

5.2 Strategi Optimalisasi Sistem Pengawasan Menuju Masyarakat Nelayan Sadar Hukum

Selat Madura merupakan perairan yang memisahkan Pulau Madura bagian Selatan dengan Pulau Jawa bagian Utara. Nelayan yang melakukan penangkapan di perairan ini merupakan nelayan yang berasal dari Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep) dan Pulau Jawa (Probolinggo, Pasuruan, Gresik, Surabaya, Situbondo, dan Besuki). Perairan Selat Madura memiliki kekayaan sumberdaya perikanan yang cukup melimpah, tak heran jika perairan ini menjadi pangkuan hidup masyarakat nelayan untuk mencari nafkah salah satunya adalah masyarakat nelayan Kabupaten Sampang.

Kewenangan Daerah sangat diperlukan untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat nelayan, jika dilihat dari keadaan perairan yang dikelilingi oleh banyak daerah akan mengakibatkan banyak konflik yang disebabkan oleh perebutan wilayah tangkap. Hal ini selain dapat menimbulkan konflik antar nelayan daerah, juga akan mengakibatkan kecemburuan sosial, karena jika perebutan wilayah sudah tidak bisa lagi memenuhi hasil tangkapan maka penggunaan alat terlarangpun akan dilakukan misalnya melakukan modifikasi alat tangkap dan ini bisa merusak sumberdaya alam yang ada serta bisa mengakibatkan penurunan jumlah tangkap tiap harinya. Hal seperti inilah yang menjadi kewajiban setiap daerah untuk bisa menyadarkan masyarakatnya terhadap hukum yang berlaku, agar penurunan jumlah tangkapan tidak terjadi dan agar para nelayan bisa melakukan penangkapan tanpa adanya rasa was-was daerahnya diambil alih oleh nelayan lain.

Sistem pengawasan keamanan laut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah untuk melindungi sumberdaya laut agar bisa berkelanjutan, selain itu sistem pengawasan keamanan laut juga bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat nelayan ketika menangkap ikan di laut. Namun demikian, sistem pengawasan keamanan laut ini tidak akan optimal jika masyarakat daerahnya sendiri tidak sadar akan hukum.

Dalam menentukan strategi untuk mengoptimalkan sistem pengawasan menuju masyarakat nelayan sadar hukum, maka akan digunakan analisis SWOT sebagai alat penyusun strategi. Pada penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman dan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan dengan adanya sistem pengawasan keamanan laut terpadu dilihat dari sektor tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang.

Tahap pertama yang dilakukan untuk melakukan analisis SWOT adalah mengumpulkan data berupa data internal (kekuatan dan kelemahan) dan data eksternal (peluang dan ancaman). Data internal berupa kekuatan dan kelemahan dalam mendukung sistem pengawasan keamanan laut berasal dari tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang. Variabel kekuatan dan kelemahan ini nantinya akan disusun dalam sebuah Matrik Faktor Strategi Internal atau *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS). Data eksternal berupa peluang dan ancaman dalam mendukung sistem pengawasan keamanan laut berasal dari tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang. Variabel peluang dan ancaman ini nantinya akan disusun dalam sebuah Matrik Faktor Strategi Eksternal atau *Eksternal Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS). Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada masing-masing lembaga di tim pengawasan KAMLADU dan tokoh masyarakat nelayan (POKMASWAS).

5.2.1 Identifikasi Faktor Internal

a. Identifikasi Variabel Kekuatan

1. Komponen dari sumber hukum tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang telah jelas

Tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang ditunjuk langsung oleh bupati Kabupaten Sampang dengan dikeluarkannya SK Bupati Nomor 188.45/91/KEP/434.013/2014 tentang keanggotaan tim keamanan perikanan dan kelautan terpadu Kabupaten Sampang.

2. Kerjasama yang baik antar peran lembaga dalam tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang

Tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang merupakan gabungan dari ketiga lembaga pemerintah, yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, PolAir Polres Sampang dan Pos Kamla Kabupaten Sampang, dimana ketiga lembaga ini memiliki tugas yang sama yaitu untuk menjaga keamanan laut. Kerjasama yang baik antar lembaga sangat penting guna menciptakan strategi operasi yang tepat tujuan. Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam tim pengawasan sudah cukup baik, mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum diadakannya operasi laut dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan peran masing-masing lembaga.

3. Komunikasi yang baik oleh tim pengawas KAMLADU terhadap masyarakat nelayan Kabupaten Sampang yang mendukung mekanisme kerja

Salah satu strategi yang dilakukan oleh tim pengawas Kabupaten Sampang adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat nelayan secara langsung dan melalui dibentuknya POKMASWAS, diadakannya pembinaan ke setiap desa di Kabupaten Sampang, serta bisa menerima keluhan kesah dari masyarakat nelayan ketika melakukan penangkapan ikan di laut.

Didukung lagi dari SDM tim pengawas yang merupakan anak daerah, yang bisa lebih mengerti bagaimana kondisi masyarakat nelayan Kabupaten Sampang ini.

b. Identifikasi Variabel Kelemahan

1. Pos jaga hanya berada di bagian Selatan Kabupaten Sampang

Pos jaga tim pengawas hanya berada di daerah Selatan Kabupaten Sampang, padahal Kabupaten Sampang juga memiliki perairan di bagian Utara dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Kabupaten Sampang bagian Utara, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas untuk perairan utara Kabupaten Sampang masih belum dilakukan karena pengawasan sampai saat ini masih sebatas perairan Selat Madura saja (bagian Selatan Kabupaten Sampang). Hal ini akan mengakibatkan banyak masalah yang bisa saja terjadi salah satunya adalah tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang digunakan nelayan di perairan Utara Kabupaten Sampang.

2. Jumlah personil masing-masing lembaga masih kurang

Jumlah personil baik dari Dinas KPP, PolAir, dan pos kmla masih minim sekali untuk melakukan sistem pengawasan. Dinas KPP hanya memiliki 3 orang yang dapat terjun langsung ke lapang, PolAir hanya memiliki 9 personil dan pos kmla hanya memiliki 5 personil. Sementara Kabupaten Sampang memiliki 2 perairan yaitu perairan Selat Madura dan perairan Laut Jawa. Kurangnya jumlah personil ini menjadi salah satu penyebab sistem pengawasan hanya dilakukan di daerah perairan Selatan Kabupaten Madura saja dan operasi laut hanya dilakukan sebanyak 2x saja.

3. Tidak tersedianya dokumen laporan tahunan sistem pengawasan keamanan laut

Dokumen laporan tahunan sistem pengawasan keamanan laut Kabupaten Sampang tidak tersedia karena penindakan hukum yang dilakukan masih sebatas pembinaan saja dengan artian pelanggaran tidak dicatat dan tidak dimasukkan ke dalam laporan tahunan hanya akan diberikan surat perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Tidak adanya dokumen ini mengakibatkan terhambatnya penyusunan strategi untuk mengembangkan sistem pengawasan keamanan laut karena tidak dapat melihat bagaimana pertumbuhan jumlah pelanggaran yang ada setiap tahunnya apakah semakin meningkat atau semakin menurun, serta menghambat penyusunan strategi untuk meminimalkan pelanggaran yang ada karena data penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh kebanyakan nelayan tidak ada.

4. Tidak adanya ppns, kejaksanaan dan pengadilan perikanan di Kabupaten Sampang

Penindakan hukum yang hanya sebatas pembinaan ini juga disebabkan karena Kabupaten Sampang tidak memiliki ppns, kejaksanaan dan pengadilan perikanan, sehingga ketika terjadi permasalahan yang cukup besar, tindakan lebih lanjutnya tidak ada dan hanya diberikan pembinaan saja, sehingga mengakibatkan masyarakat mempunyai peluang untuk bisa melakukan kesalahan yang sama lagi (tidak jera).

5. Sarana yang kurang memadai

Sarana yang dimiliki oleh tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang hanya sebuah *speed boat* dengan menggunakan motor tempel mesin doble 4 knop dan dapat diisi maksimal oleh 6 orang saja. Sementara mesin kapal yang digunakan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang

memiliki kekuatan ≥ 5 knop. Sehingga untuk mengejar kapal-kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang tidak mampu karena kekuatan mesin kapal yang digunakan tim pengawas KAMLADU yang masih jauh lebih rendah. Sarana lain yang dibutuhkan seperti radio, gps dan speaker masih belum ada.

6. Dana operasional yang kurang

Dana operasional yang ada hanya digunakan untuk membeli bahan bakar kapal pengawas yang menggunakan solar. Dalam 1 jam berlayar bisa menghabiskan 100 liter solar. Sehingga pelayaran yang dilakukan oleh tim pengawas hanya tertuju pada titik yang telah disepakati sebelum dilakukan operasi laut karena di titik ini kemungkinan terjadi pelanggaran berdasarkan informasi masyarakat nelayan. Jika dilakukan pengejaran pada operasi laut maka bisa jadi dana operasional untuk waktu 2 bulan bisa habis terpakai hanya dalam satu kali operasi.

7. Tim pengawas KAMLADU tidak dapat menyadap alat komunikasi nelayan

Rendahnya pengetahuan tim pengawas KAMLADU untuk menyadap alat komunikasi yang digunakan oleh nelayan mengakibatkan banyak kerugian, salah satunya adalah hilangnya target ketika hendak melakukan operasi, dan terjadinya pengepungan oleh nelayan ketika tim pengawas hendak mendekati target pelanggaran. Kapal nelayan menggunakan radio rik sebagai alat komunikasi antar kapal nelayan. Radio rik merupakan alat komunikasi yang memiliki frekuensi lokal sendiri, sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan oleh sesama teman nelayan saja tanpa bisa didengar oleh kapal nelayan lainnya terutama kapal tim pengawas. Hal ini mengakibatkan kebocoran informasi dan kegagalan operasi laut yang direncanakan.

5.2.2 Identifikasi Faktor Eksternal

a. Identifikasi Variabel Peluang

1. Tingginya dukungan dan partisipasi masyarakat nelayan Kecamatan Camplong terhadap kegiatan operasi kapal pengawas

Masyarakat nelayan lokal khususnya yang ada di Kecamatan Camplong menyambut baik adanya tim pengawasan KAMLADU ini. Mereka menganggap dengan adanya tim pengawas ini, maka hasil tangkap mereka akan selalu terjaga dan persoalan yang ada di tengah laut dapat teratasi tanpa menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Mereka juga selalu setia memberikan informasi kepada tim pengawas, jika mereka mengetahui adanya suatu pelanggaran yang terjadi di tengah laut ketika mereka melakukan penangkapan. Hal ini juga telah didukung dengan adanya pos jaga dari Kamla Kabupaten Sampang di Kecamatan Camplong. Informasi inilah yang menjadi salah satu sumber data bagi tim pengawas untuk melakukan operasi laut. Adanya tim pengawasan KAMLADU juga telah menumbuhkan rasa aman kepada nelayan lokal.

2. Adanya peran POKMASWAS yang masih aktif dalam pengawasan

Peran POKMASWAS dalam menertibkan masyarakat nelayan sangat berpengaruh. Mereka selalu memberikan pengarahan kepada para nelayan yang sering melakukan pelanggaran agar mereka bisa lebih menghargai hukum yang ada dan agar mereka bisa menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada. Salah satu POKMASWAS yang masih aktif dan yang selalu update dalam memberikan informasi tentang hukum perikanan dan kelautan yang terbaru adalah Bapak Suhari POKMASWAS dari Kecamatan Camplong. Beliau membentuk organisasi kelompok nelayan bernama "Dharma Bahari" yang akan menjadi pelopor untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan Selat Madura Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang.

3. Adanya dukungan koordinasi pengawasan dari dinas perhubungan

Dinas perhubungan Kabupaten Sampang juga melakukan operasi laut, terkadang operasi dilakukan bersama PolAir Polres Sampang. Operasi laut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini secara tidak langsung sangat membantu mendukung sistem pengawasan di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang.

b. Identifikasi Variabel Ancaman

1. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan (luar Kecamatan Camplong & luar Kabupaten Sampang) pengguna alat tangkap terlarang

Masyarakat nelayan yang telah menggunakan alat tangkap terlarang susah untuk dicegah, ketika diadakan operasi laut, petugas tim pengawas kalah banyak jumlah personilnya dengan jumlah nelayan dan juga kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang tersebut. Mereka menggunakan kapal berukuran besar dan mesin dengan kecepatan berlayar jauh lebih cepat dari pada kapal milik tim pengawas. Mereka juga telah menggunakan alat komunikasi lokal berupa radio rik. Sehingga tidak jarang operasi yang dilakukan oleh tim pengawas gagal, bahkan mereka seringkali melakukan pemberontakan kepada tim pengawas. Namun tim pengawas tidak bisa melakukan apa-apa karena kurangnya penegakan hukum yang ada (kejaksaan dan pengadilan perikanan).


2. Informasi operasi pengawasan bocor karena kuatnya sistem komunikasi nelayan

Operasi laut yang dilakukan tim pengawas kadang kali bisa gagal karena informasi operasi pengawasan bocor. Tim pengawas tidak mendapatkan hasil ketika melakukan operasi laut karena tidak ditemuinya nelayan yang sedang melaut maupun melakukan penangkapan. Kegagalan ini dirasa diakibatkan karena bocornya informasi operasi pengawasan oleh nelayan. Bocornya

informasi operasi pengawasan oleh nelayan ini diperkuat dengan adanya penggunaan alat komunikasi lokal antar kapal nelayan berupa radio rik. Pendugaan alur bocornya informasi operasi pengawasan ini berasal dari kapal nelayan yang mengetahui adanya operasi pengawasan memberikan informasi melalui radio rik kepada kapal nelayan yang berada di titik lain untuk berhati-hati karena adanya operasi pengawasan.

3. Cuaca buruk secara tiba-tiba

Ancaman yang mengganggu proses sistem pengawasan juga diakibatkan karena cuaca buruk secara tiba-tiba. Cuaca buruk secara tiba-tiba mengakibatkan pembatalan atau kegagalan proses operasi laut, sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada tim pengawas, karena dana yang digunakan untuk bahan bakar terbuang sia-sia tanpa adanya hasil.



5.2.3 Analisis Matrik IFAS dan EFAS

Dari identifikasi variabel kekuatan dan kelemahan dalam mendukung sistem pengawasan keamanan laut Kabupaten Sampang, maka diperoleh matrik IFAS sebagai berikut:

Tabel 18. Matrik IFAS

| Faktor-Faktor Strategi Internal Sistem Pengawasan KAMLADU Menuju Masyarakat Sadar Hukum | | Bobot | Relatif | Rating | Skor | Komentar* |
|---|--|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
| Kekuatan | 1. Komponen dari sumber hukum pengawasan JPI, API, ABPI di Wilayah laut Kabupaten Sampang telah jelas | 4 | 0,13 | 4 | 0,52 | Sangat Penting |
| | 2. Kerjasama yang baik antar peran lembaga dalam tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang | 4 | 0,13 | 4 | 0,52 | Sangat Penting |
| | 3. Hubungan yang baik oleh tim pengawas KAMLADU terhadap masyarakat nelayan Kabupaten Sampang yang mendukung mekanisme kerja | 4 | 0,13 | 4 | 0,52 | Sangat Penting |
| Jumlah | | | | | 1,56 | |
| Kelemahan | 1. Pos jaga hanya berada di bagian Selatan Kabupaten Sampang | 3 | 0,10 | 2 | 0,20 | Penting |
| | 2. Jumlah personil masing-masing lembaga masih kurang | 3 | 0,10 | 2 | 0,20 | Penting |
| | 3. Tidak tersedianya dokumen laporan tahunan sistem pengawasan keamanan laut | 2 | 0,06 | 2 | 0,12 | Cukup Penting |
| | 4. Tidak adanya ppns, kejaksaan dan pengadilan perikanan di Kabupaten Sampang | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | Tidak Terlalu Penting |
| | 5. Sarana yang kurang memadai | 4 | 0,13 | 2 | 0,26 | Sangat Penting |
| | 6. Dana operasional yang kurang | 4 | 0,13 | 2 | 0,26 | Sangat Penting |
| | 7. Tim pengawas KAMLADU tidak dapat menyadap alat komunikasi nelayan | 2 | 0,06 | 1 | 0,06 | Cukup Penting |
| Jumlah | | | | | 1,13 | |
| Total | | 30 | 1,00 | | 2,69 | |

Dari marik IFAS diatas dapat diketahui bahwa skor untuk kekuatan adalah 1,56 sedangkan skor untuk kelemahan adalah 1,13. Dapat dikatakan bahwa variabel kekuatan menuju masyarakat nelayan sadar hukum dari adanya sistem pengawasan KAMLADU lebih berpengaruh dari pada variabel kelemahan yang ada. Dari identifikasi variabel peluang dan ancaman dalam mendukung sistem pengawasan keamanan laut Kabupaten Sampang, maka diperoleh matrik EFAS sebagai berikut:

Tabel 19. Matrik EFAS


| Faktor-Faktor Strategi Eksternal Menuju Masyarakat Sadar Hukum | | Bobot | Relatif | Rating | Skor | Komentar* |
|--|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
| Peluang | 1. Tingginya dukungan dan partisipasi masyarakat nelayan Kecamatan Camplong terhadap kegiatan operasi kapal pengawas | 4 | 0,25 | 4 | 1,00 | Sangat Penting |
| | 2. Adanya peran POKMASWAS yang masih aktif dalam pengawasan | 3 | 0,19 | 4 | 0,76 | Penting |
| | 3. Adanya dukungan koordinasi pengawasan dari Dinas Perhubungan | 3 | 0,19 | 3 | 0,57 | Penting |
| Jumlah | | | | | 2,32 | |
| Ancaman | 1. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan (luar Kecamatan Sampang & Luar Kabupaten Sampang) pengguna alat tangkap terlarang | 3 | 0,19 | 2 | 0,38 | Penting |
| | 2. Informasi operasi pengawasan bocor karena kuatnya sistem komunikasi nelayan | 2 | 0,12 | 2 | 0,24 | Cukup Penting |
| | 3. Cuaca buruk secara tiba-tiba | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | Tidak Terlalu Penting |
| Jumlah | | | | | 0,68 | |
| Total | | 16 | 1,00 | | 3,00 | |

*Komentar = Alasan dari pemberian nilai pada bobot

Dari matrik EFAS diatas dapat diketahui skor dari peluang sebesar 2,32 sedangkan skor dari ancaman sebesar 0,68. Hal ini berarti bahwa peluang menuju masyarakat nelayan sadar hukum dari adanya sistem pengawasan KAMLADU lebih besar dari pada ancaman yang ada.

5.2.4 Analisis Matrik SWOT

Setelah didapatkan variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, maka diperlukan suatu strategi pengembangan yang dapat digunakan sebagai solusi alternatif yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat nelayan sadar hukum dari adanya sistem pengawasan KAMLADU. Berikut ini adalah matriks SWOT yang dapat digunakan untuk membangun strategi pengembangan mendukung terciptanya masyarakat sadar hukum dari adanya sistem pengawasan KAMLADU, yang dapat dilihat pada tabel 20.



Tabel 20. Matriks SWOT


| IFAS | STRENGHTS (S) | WEAKNESSES (W) |
|---|--|---|
| <p>EFAS</p> | <p>a. Sumber hukum tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang telah jelas</p> <p>b. Kerjasama yang baik antar lembaga dalam tim pengawasan KAMLADU Kabupaten Sampang</p> <p>c. Komunikasi yang baik oleh tim pengawas KAMLADU terhadap masyarakat nelayan Kabupaten Sampang</p> | <p>a. Pos jaga hanya berada di bagian Selatan Kabupaten Sampang</p> <p>b. Personil masing-masing lembaga masih kurang</p> <p>c. Tidak tersedianya dokumen laporan tahunan sistem pengawasan keamanan laut</p> <p>d. Tidak adanya ppns dan kejaksanaan perikanan daerah</p> <p>e. Sarana yang kurang memadai</p> <p>f. Dana operasional yang kurang</p> <p>g. Tim pengawas KAMLADU tidak dapat menyadap alat komunikasi nelayan</p> |
| <p>OPPORTUNIES (O)</p> <p>a. Tingginya dukungan dan partisipasi masyarakat nelayan lokal terhadap kegiatan operasi laut</p> <p>b. Adanya peran POKMASWAS yang masih aktif dalam pengawasan</p> <p>c. Adanya dukungan koordinasi dari Dinas Perhubungan</p> | <p>STRATEGI SO</p> <p>a. Meningkatkan hubungan yang baik antara tim pengawas dengan masyarakat nelayan Kabupaten Sampang</p> <p>b. Menjalin komunikasi yang baik dengan POKMASWAS</p> <p>c. Membentuk pertemuan khusus tiap bulan antar lembaga dalam tim pengawasan dan melibatkan POKMASWAS</p> <p>d. Menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan</p> | <p>STRATEGI WO</p> <p>a. Membentuk POKMASWAS terpercaya di bagian Selatan Kabupaten Sampang agar pengawasan terhadap nelayan dapat terkontrol</p> <p>b. Mengajak masyarakat nelayan tradisional untuk dapat membantu mengawasi kegiatan nelayan tangkap di laut baik dari nelayan lokal sendiri maupun nelayan luar daerah tanpa adanya diskriminatif</p> <p>c. Memperbaiki alat komunikasi yang ada agar tidak bisa disadap oleh pihak luar dan mempelajari ilmu penyadapan alat komunikasi</p> |
| <p>TREATHS (T)</p> <p>a. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan (local & luar daerah) pengguna alat tangkap terlarang</p> <p>b. Informasi operasi pengawasan bocor</p> <p>c. Cuaca buruk secara tiba-tiba</p> | <p>STRATEGI ST</p> <p>a. Melakukan penyuluhan lebih dekat lagi kepada nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap terlarang</p> <p>b. Membentuk koperasi simpan pinjam untuk nelayan lokal untuk membantu meringankan beban penggantian jaring</p> <p>c. Meningkatkan pembinaan secara langsung di tengah laut kepada masyarakat nelayan tangkap</p> | <p>STRATEGI WT</p> <p>a. Melakukan kerjasama kepada tim pengawas keamanan laut daerah lain</p> <p>b. Mengajukan pembentukan PPNS dan kejaksanaan perikanan daerah Kabupaten Sampang</p> <p>c. Meminta personil tambahan dari lembaga terkait untuk membantu tim pengawasan</p> <p>d. Meletakkan personil khusus untuk daerah yang memiliki jumlah nelayan pengguna alat tangkap terlarang paling banyak</p> |

5.2.5 Analisis Matrik Grand Strategi

Hasil perhitungan skor antara faktor internal dan faktor eksternal akan dianalisis dengan Matrik Grand Strategi dengan cara pengurangan skor antara kekuatan dengan kelemahan dari faktor internal dan pengurangan skor antara peluang dengan ancaman dari faktor eksternal. Hasil pengurangan dari faktor internal merupakan nilai dari sumbu horizontal (x) dan hasil pengurangan dari faktor eksternal merupakan nilai dari sumbu vertikal (y). Titik temu dari kedua sumbu tersebut (x,y) digunakan untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sistem pengawasan keamanan laut menuju masyarakat nelayan sadar hukum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Hasil Analisis SWOT

| Item | Skor | Selisih | Nilai |
|-----------|------|---------|-------|
| Kekuatan | 1,56 | 0,43 | + |
| Kelemahan | 1,13 | | |
| Peluang | 2,32 | 1,64 | + |
| Ancaman | 0,68 | | |



Gambar 11. Diagram Hasil Analisis SWOT

Dari tabel hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa strategi optimalisasi sistem pengawasan KAMLADU menuju masyarakat nelayan sadar hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari pada kelemahan dan memiliki peluang yang lebih besar dari pada acaman yang ada. Hasil diagram analisis SWOT tersebut menunjukkan posisi pada kuadran 1 yang artinya strategi mengoptimalkan sistem pengawasan KAMLADU menuju masyarakat sadar hukum sangat memungkinkan dilakukan dengan kekuatan dan peluang yang ada sehingga mendukung kebijakan yang agresif (*growth oriented strategy*) yang artinya strategi didesain untuk mencapai pertumbuhan yang stabil atau bertahap dengan mempertahankan pertumbuhan yang ada karena jumlah peluang yang ada masih lebih besar dari pada kekuatan yang dimiliki sehingga dalam pertumbuhan mendukung strategi pertumbuhan stabil. Pertumbuhan dalam sistem pengawasan adalah pertumbuhan masyarakat yang sadar hukum guna meminimalisir palanggaran yang terjadi dan mencegah konflik antar nelayan. Keadaan ini mendukung penelitian sebelumnya, dimana menurut Whardhani (2007), konflik nelayan yang terjadi di Selat Madura salah satunya dapat diatasi melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tepat sasaran.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang-Madura Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang jika dilihat dari segi efektifitas penegakan hukum tim pengawasan KAMLADU masih kurang efektif, hal ini dilihat dari faktor penegak hukum yang hanya sebatas pembinaan masih belum ada tindakan khusus dan dari faktor sarana prasarana yang masih kurang memadai seperti kapal pengawasan (*speed boat*) yang berukuran kecil tanpa adanya kelengkapan komunikasi seperti pengeras suara atau radio dan dana operasional yang masih kurang. Jika dilihat dari faktor hukumnya sendiri sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk faktor kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena masyarakat nelayan Kecamatan Camplong sangat mendukung adanya tim pengawasan KALMADU ini.
2. Strategi optimalisasi sistem pengawasan KAMLADU menuju masyarakat nelayan sadar hukum berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan FGD (Focus Group Discussion) sebagai cara penilaian bobot dan rating, didapatkan diagram hasil analisis SWOT berada pada kuadran 1 yang berarti mendukung kebijakan yang agresif, dimana strategi didesain untuk mencapai pertumbuhan yang stabil atau bertahap dengan mempertahankan pertumbuhan yang ada karena jumlah peluang yang ada masih lebih besar dari pada kekuatan yang dimiliki.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang-Madura Jawa Timur dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Tim pengawasan KAMLADU, merumuskan dan melaksanakan strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat sadar hukum yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat nelayan dan POKMASWAS Kabupaten Sampang, serta melibatkan masyarakat nelayan dalam proses operasi pengawasan laut.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, agar dapat membantu memfasilitasi keperluan sistem pengawasan keamanan laut terpadu sehingga sistem pengawasan bisa menjangkau seluruh wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten Sampang.
3. Bagi peneliti, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai sistem pengawasan dari berbagai komponen sistem serta strategi optimalisasi sistem pengawasan dengan metode FGD yang lebih lengkap agar sistem pengawasan keamanan laut di wilayah kewenangan daerah dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2011. **Metode Penelitian**. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Bungun, Burhan. 2010. **Analisis Data Penelitian Kualitatif**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dahuri, H.R; Rais, J; Ginting, S.P; Sitepu, M.J. 1996. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu**. PT Pradnya Paramita. Jakarta
- Direktorat Jendral PSDKP. 2011. **Mengantar Indonesia Sebagai Negara Bahari Nomor Wahid**. Barracuda Edisi II Tahun 2011. Jakarta
- Domai, Tjahjanulin. 2011. **Sound Governance**. UB Press. Malang
- Handoko, T.H. 2003. **Manajemen Edisi 2**. BPFE. Yogyakarta
- Ibnu, Syamsi. 1986. **Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional**. CV.Rajawali. Jakarta
- Keputusan Menteri No.7 tahun 2013 tentang **Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan**. <http://infohukum.kkp.go.id/>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2014
- Koesoema, Y.A.A.; Tisnanta.; Prayoga, S. 2014. **Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan di Kota Bandar Lampung**. Penelitian Universitas Lampung. Lampung
- Koryati, N.D.; Hidayat, W.; Tangkilisan, H.N.S. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah**. YPAPI. Yogyakarta
- Kusumastanto, Tridoyo. 2003. **Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Muhammad, Sahri. 2011. **Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan: Pendekatan Sistem**. UB Press. Malang
- Pawestri, R.R. 2013. **Efektivitas Peraturan Tentang Jalur, Penempatan Alat dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap di SUB WPP-NRI 573 Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek**. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang
- Peraturan Menteri No.02/2011 tentang **jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**. <http://kapi.kkp.go.id/files/download/81>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2014

Peraturan Menteri No.02/2015 tentang **Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**. http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?type_id=1. Diakses pada tanggal 27 Januari 2015

Permatasari, Yuliani I. 2013. **Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) Terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal**. Skripsi: Universitas Brawijaya. Malang

Rangkuti, Freddy. 2014. **Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis**. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta.

Sarwoto.1986. **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur

Singarimbun, M.; Effendi, S. 2006. **Metode Penelitian Survei**. LP3ES. Jakarta Barat

Soekanto, S.; Mamudji, S. 2004. **Penelitian Hukum Normatif**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. CV Rajawali. Jakarta

Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**. Alfabeta. Bandung

Suparni, Niniek. 1994. **Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan**. Sinar Grafika. Jakarta

Sutrisno, Joko. 2011. **Strategi Pengembangan Teknologi E-Commerce Dengan Metode SWOT: Studi Kasus: PT.Chingmix Berhan Sejahtera**. Jurnal Telematika MKOM Vol 3 No 2. ISSN:2085-725X

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang **Perikanan**. www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/236.bpkp. Diakses pada tanggal 22 November 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**. <http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah>. Diakses pada tanggal 22 November 2014


Wardhani, M.K. 2007. **Konflik Nelayan di Selat Madura (Kajian Produk Hukum Dan Perundangan Indonesia)**. Jurnal Kelautan Vol 1 No 1. ISSN:1907-9931 30

Wijaya, Antony. 2009. **Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan**. Wacana Vol 12 No 2. ISSN:1411-0199

WPP-RI. 2011. **Peta Keragaman Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)**. Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta


Yin, R.K. 2013. **Studi Kasus Desain & Metode**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Yusri. 2014. **DISKANLA Kabupaten Labuhanbatu Lakukan Pengawasan dan Monitoring Penangkapan Ikan di Laut**.
<http://www.labuhanbatukab.go.id/>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2014.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi sistem pengawasan tim pengawas KAMLADU Kab.Sampang (—) pada koordinat $113^{\circ}.08'-113^{\circ}.39'$ BT dan $07^{\circ}.13'-07^{\circ}.19'$ BS



Lampiran 2. Peta Lokasi Operasi Laut Sistem Pengawasan (OP) Tanggal 10 Maret 2015 pada titik operasi koordinat $07^{\circ}.16'.00''$ LS dan $113^{\circ}.14'.00''$ BT



Lampiran 3. Jumlah Nelayan Kabupaten Sampang Tahun 2013

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Nelayan (Orang) | Jumlah Orang |
|--------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|
| 1. | Banyuates | Trapang | 54 | 2322 |
| | | Banyuates | 948 | |
| | | Batloh | 60 | |
| | | Nepa | 732 | |
| | | Masaran | 192 | |
| | | Datra Timur | 132 | |
| 2. | Sokobanah | Sokobanah Daya | 199 | 1871 |
| | | Tamberu Barat | 209 | |
| | | Tamberu Timur | 1357 | |
| | | Bira Tengah | 106 | |
| 3. | Kedungdung | Kramat | 34 | 34 |
| 4. | Pangarengan | Gulbung | 200 | 288 |
| | | Apa'an | 88 | |
| 5. | Sampang | Mandangin | 4021 | 4800 |
| | | Aengsareh | 189 | |
| | | Polagan | 20 | |
| | | Banyuanyar | 570 | |
| 6. | Camplong | Tanjung | 1015 | 2953 |
| | | Sejati | 160 | |
| | | Camplong | 1506 | |
| | | Tamba'an | 213 | |
| | | Banjar Talelah | 52 | |
| | | Taddan | 7 | |
| 7. | Sreseh | Noreh | 750 | 2190 |
| | | Labuhan | 825 | |
| | | Taman | 240 | |
| | | Sreseh | 375 | |
| 8. | Ketapang | Ketapang Barat | 736 | 1393 |
| | | Bire Barat | 135 | |
| | | Ketapang Daya | 456 | |
| | | Rabiyon | 66 | |
| TOTAL | | | | 15651 |

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang

Lampiran 4. Foto Dokumentasi



Pos Jaga Kamla Kabupaten Sampang



Pos Jaga PolAir Polres Sampang



Pak Suhari Pokmaswas
Kec.Camplong
Kab.Sampang



Wawancara dan diskusi
dengan tim Kamla
Kab.Sampang



Petugas lapang tim
pengawas KAMLADU
Kab.Sampang



Kantor Dinas KPP Kab.Sampang



Salah satu pengawasan
sumberdaya perikanan dan
kelautan berbasis masyarakat
yang masih aktif di Kab.Sampang



Wawancara dan diskusi
dengan tim PolAir Sampang



Wawancara dan diskusi
dengan koordinator tim
pengawasan KAMLADU
Kab.Sampang



Dermaga pemberhentian
kapal di Kec.Camplong
Kab.Sampang

Lampiran 5. SK Gubernur Jawa Timur



Lampiran 6. SK Bupati Sampang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/ 91 /KEP/434.013/2014

TANGGAL : 5 Februari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEAMANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TERPADU KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

| JABATAN DALAM TIM | NAMA/NRP/NIP | INSTANSI INDUK |
|-------------------|--|--|
| Koordinator | AHMAD FURQON, S.Pi NIP. 198107272 201001 1 016 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang |
| Anggota | a. AIPDA BURHANUDIN / 75060147 | Polisi Air dan Udara Kabupaten Sampang |
| Anggota | b. BRIPKA HAFILUDIN / 78050784 | Polisi Air dan Udara Sampang |
| Anggota | c. SERMA Saa AGUS JAYADI BAHRI/88993 | Lanal Batu Poron Surabaya |
| Anggota | d. KOPTU AMO ZAINOLLAH/89865 | Lanal Batu Poron Surabaya |
| Anggota | e. SYARIF HIDAYATULLAH NIP. 19700805 200701 1 022 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang |

BUPATI SAMPANG,



A.FANNAN HASIB

Lampiran 7. Bentuk Dukungan Tertulis Kelompok Nelayan dan Pokmaswas Terhadap Peraturan Pemerintah




usulan

Kepada Yth

kementrian perikanan dan kelautan kabupaten sampang
dan provinsi Jawa Timur serta kementrian pusat
IBU MENTRI SUSI PUJIASTUTI

Kami keluarga Besar pokmaswas DHARMA BAHARI
kec Camplong kab. Sampang kelompok masyarakat pembawas
kami sangat mendukung keputusan kementrian perikanan dan
kelautan Jakarta pusat Indonesia yang menghapus ALAT TANGKAP yang
tidak ramah lingkungan (TARAL yang dimodifikasi)
seperti BUKAT HARI MAU - CANTRANG - DOBOL - BANGDANG - CIWIS
serta TARAL MINI. yang lama ^{beroperasi} mulai th 1994 sampai
sekarang marak di selat MADURA
yang semua ALATTANGKAP ITU telah merusak trumbu
karang dan eko sistem yang ada serta menimbulkan
BIOTA LAUT yang berkepanjangan

Kami keluarga Besar pokmaswas DHARMA BAHARI camplong
sampang sangat setuju sekali kepusan IBU MENTRI perikanan
dan kelautan Indonesia untuk menghapus ALAT TANGKAP yang tidak
ramah lingkungan serta mengatrapkan Kepres th 1981
selamat berjuang IBU MENTRI Indonesia TERIMA KASIH

 ABD ADIM